

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME atas berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun **“Laporan Kinerja Unit Kerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2025”**.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2025 merupakan gambaran pencapaian kinerja seluruh bagian di lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2025. Dalam laporan tersebut dimuat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Pencapaian kinerja dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal peluang dan sumber daya yang ada serta meningkatkan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk membenahi hambatan/kendala yang dihadapi.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Semester I. Semoga Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Semester I dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja .

Jakarta, 30 Juni 2025
Kepala Biro Keuangan dan BMN,

ZAN SUSILO WAHYU MUTAQIN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance Base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP menyatakan bahwa seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang didanai oleh APBN/APBD wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan/kebijakan pembangunan di masing-masing instansi. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan dan disepakati melalui indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan memuat tingkat keberhasilan, hambatan dan upaya pemecahan



masalah yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



B. TUGAS DAN FUNGSI

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja non-badan layanan umum, badan layanan umum, piutang negara, dan hibah uang/barang/jasa;
2. koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi;
3. koordinasi dan pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan;
4. koordinasi dan pengelolaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
5. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
6. koordinasi dan pengelolaan serta pelaporan barang milik/kekayaan negara;
7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi biro.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sesuai Permenkes nomor 21 Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini:



```
graph TD; A[Kepala Biro Keuangan dan BMN  
Zan Susilo Wahyu Mutaqin] --- B[Kelompok Jabatan Fungsional];
```

Kepala Biro Keuangan dan BMN
Zan Susilo Wahyu Mutaqin

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan ditetapkan tim kerja fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. Tim kerja fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi dan sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi serta layanan dukungan manajemen internal.



Gambar 2. Struktur Tim Kerja di lingkungan Biro Keuangan dan BMN

Tugas dan fungsi masing-masing tim kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Tata Laksana Keuangan dan Ijin Prinsip Keuangan

Tim Kerja Tata Laksana Keuangan dan Ijin Prinsip Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- pembinaan dan koordinasi Tata Laksana Keuangan Satker Badan Layanan Umum (BLU), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Tata Laksana Keuangan Kemenkes, termasuk pengelolaan hutang;
- koordinasi penyusunan rekomendasi Tarif dan Target PNBP dan BLU;
- koordinasi rekomendasi usulan Satker BLU Kemenkes;
- koordinasi Penyusunan Rekomendasi Remunerasi Satker BLU;
- monitoring realisasi target PNBP/BLU, Maturity Rating dan KPI BLU;
- pembinaan Tata Kelola Piutang;
- koordinasi Penyelesaian Piutang;
- koordinasi penyusunan usulan Ijin Prinsip Keuangan Kementerian Kesehatan;



- j. koordinasi antar Tim Kerja;
- k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja; dan
- l. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi.

2. Tim Kerja Perbendaharaan

Tim Kerja Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. pembinaan dan koordinasi Perbendaharaan;
- c. pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan Anggaran;
- d. pembinaan dan monitoring realisasi anggaran;
- e. pembinaan dan monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- f. pembinaan dan koordinasi Pengelolaan Rekening;
- g. pembinaan dan koordinasi usulan peta jabatan, kebijakan, penetapan, dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APK APBN);
- h. koordinasi antar Tim Kerja;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja; dan
- j. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi.

3. Tim Kerja Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kementerian Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. pembinaan dan koordinasi Administrasi Pinjaman Luar Negeri dan Hibah uang/barang/jasa Kementerian Kesehatan;
- c. penilaian dan rekomendasi pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah uang/barang/jasa Kementerian Kesehatan;

- 
- d. monitoring pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dan hibah Kementerian Kesehatan;
 - e. koordinasi dan monitoring Laporan Keuangan Eselon I;
 - f. penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan tingkat Kementerian;
 - g. koordinasi dan monitoring penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja (BLU dan Non BLU);
 - h. koordinasi dan penyusunan Norma dan Standar/Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - i. koordinasi antar Tim Kerja;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
 - k. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi.
4. Tim Kerja Perencanaan, Penghapusan dan Laporan Barang Milik Negara mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
 - b. penyusunan dan kompilasi Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester I dan Tahunan pada tingkat Satuan Kerja dan Kementerian;
 - c. penyusunan dan penelaahan serta reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tingkat Satuan Kerja dan Kementerian;
 - d. penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian tiap Semester I dan Tahunan pada tingkat Satuan Kerja dan Kementerian;
 - e. tindak lanjut atas usulan penghapusan Barang Milik Negara dari anak satker Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - f. rekonsiliasi dan desk atas tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait asset bersama dengan Unit Kerja dan Unit Eselon I;
 - g. koordinasi antar Tim Kerja;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
 - i. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi.



5. Tim Kerja Penggunaan Barang Milik Negara, Rumah Negara dan Permasalahan Aset mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
 - b. koordinasi antar Tim Kerja;
 - c. tindak lanjut atas usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Sewa dari anak Satuan Kerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - d. desk, rekonsiliasi, kompilasi, penyusunan usulan, dan tindak lanjut atas pelaksanaan pengasuransian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - e. penatausahaan sertifikat tanah di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - f. tindak lanjut atas usulan Penggunaan Barang Milik Negara berupa Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penetapan Alih Status Penggunaan;
 - g. penelaahan dan tindak lanjut atas Permasalahan Aset di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - h. tindak lanjut atas usulan Surat Izin Penghunian (SIP), Penetapan Status Golongan (PSG), Alih Fungsi Rumah Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - i. pembinaan terkait Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
 - k. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi.

6. Tim Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Kementerian Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - b. implementasi dan penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian;
 - c. koordinasi dan monitoring Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Lingkup satker dan Eselon I;

- 
- d. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko Kementerian Kesehatan;
 - e. koordinasi dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tingkat Kementerian;
 - f. koordinasi penyusunan rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL LHP);
 - g. monitoring Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
 - h. koordinasi antar Tim Kerja;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
 - j. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi.
7. Tim Kerja Dukungan Manajemen Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - b. penyusunan perencanaan dan anggaran Biro;
 - c. pelaksanaan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara Biro;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi Sumber Daya Manusia Biro;
 - e. pelaksanaan layanan rumah tangga Biro;
 - f. penataan kearsipan dan tata persuratan Biro;
 - g. koordinasi antar Tim Kerja;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
 - i. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I

Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan BMN, serta sistematika penulisan laporan.



BAB II

Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Keuangan dan BMN serta cara mencapai tujuan.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN selama Januari sd Juni Tahun 2025.

BAB IV

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dengan menggunakan indikator kinerja dan target sebagai ukuran dalam mencapai sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 tersebut, berbagai program dan kebijakan telah dirumuskan dalam rencana kinerja Biro Keuangan dan BMN tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari perencanaan kinerja, pada awal tahun anggaran 2024 telah ditandatangani penetapan kinerja oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN. Penetapan kinerja ini merupakan suatu bentuk tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Sehingga dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Penetapan kinerja setiap tahun di tandatangi oleh pimpinan satuan kerja, organisasi serta kementerian pada hakekatnya merupakan wujud kesungguhan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian 2020 - 2024 yang telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024. Pencapaian visi, misi dan tujuan didukung secara bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa hal terkait penetapan indikator pada Penetapan Kinerja antara lain:

1. Mencantumkan indikator sasaran strategis pada level Kementerian dan unit kerja Biro Keuangan dan BMN sebagai *supporting unit* pada indikator tersebut;
2. Sesuai arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal untuk mencantumkan indikator level unit utama yaitu Nilai Kinerja Anggaran Setjen, Nilai Reformasi Birokrasi Setjen, Realisasi anggaran unit kerja dan Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti, agar bersama-sama unit kerja lainnya dapat bersinergi untuk mencapai hasil yang optimal.



1. VISI DAN MISI KEMENTERIAN KESEHATAN

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (*Asta Cita*) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada *Asta Cita* nomor 4, yaitu “*memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas*”. *Asta cita* tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

2. TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif
6. Teknologi Kesehatan yang Maju
7. Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif, dan efisien



Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut :



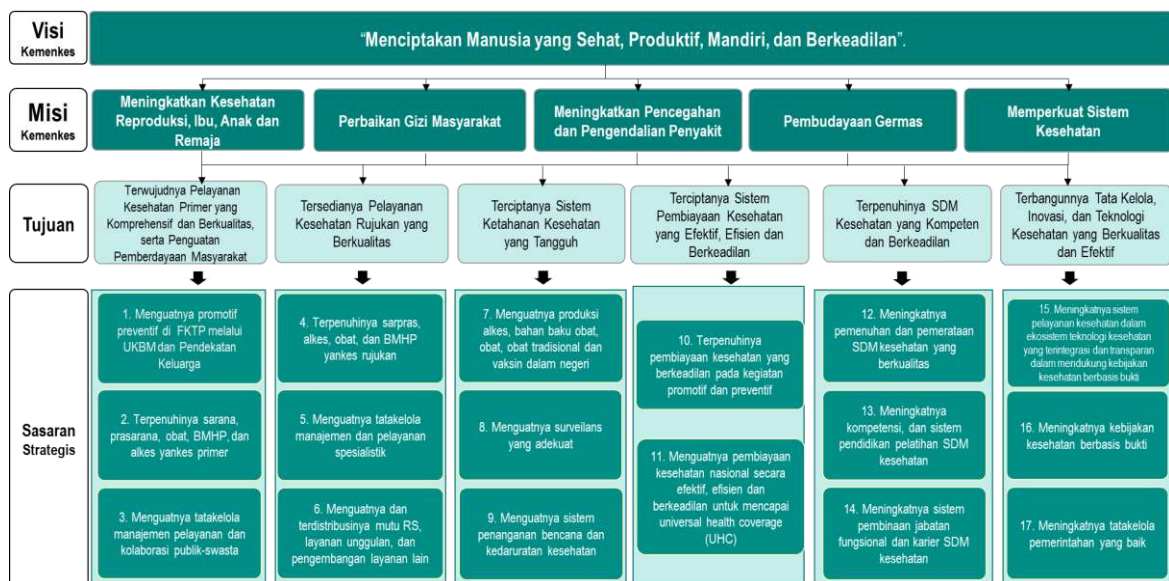
Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan promotif dan preventif	• Angka Kematian Ibu • Angka Kematian Balita • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) • Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60) • Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		1.2	Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	• Kabupaten/Kota yang mencapai target kekebalan kelompok • Persentase depresi pada usia ≥ 15 tahun • Angka populasi bebas PTM • Angka populasi bebas PM
2	Masyarakat berperilaku hidup sehat	2.1	Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat	• Persentase penduduk dengan literasi kesehatan • Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup • Kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Prevalensi obesitas > 18 tahun
3	Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau	3.1	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	• Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar • Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar • Persentase faskes mencapai akreditasi paripurna • Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan • Persentase belanja kesehatan <i>out of pocket</i>



				Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif
		3.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan	Rasio nakes dan named terhadap populasi
4	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	4.1	Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan	- Persentase jenis obat (termasuk vaksin) yang dapat diproduksi dalam negeri - Persentase jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri - Indeks alat kesehatan memenuhi standar - Nilai kapasitas <i>International Health Regulations</i> (IHR) dalam <i>Joint External Evaluation</i> (JEE) - Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
5	Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif	5.1	Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan
		5.2	Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan	- Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap HALE - Skala investasi di sektor kesehatan
6	Teknologi Kesehatan yang Maju	6.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan	- Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN) - Persentase populasi yang menggunakan SIKN

		6.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis	• Peningkatan kapabilitas riset kesehatan di Indonesia • Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan
7	Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	7.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	• Indeks tata kelola Pemerintahan yang baik • Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan



Gambar 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenkes

3. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 dan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan, Biro Keuangan dan BMN mengembangkan amanah atas program kegiatan Pembinaan Pengelolaan administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, maka seluruh pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan



penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN				
1	Pembiayaan Jaminan Kesehatan Sasaran : Menguatnya pembiayaan JKN/KIS	1 Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	Jumlah penduduk tidak atau kurang mampu yang menerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan. Data penduduk tidak atau kurang mampu ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah penduduk yang menerima bantuan iuran PBI, sesuai dengan penetapan Menteri Sosial
2	pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan Sasaran : Menguatnya pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan	1 Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan	Jumlah pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pembiayaan dan jaminan kesehatan kepada lintas sektor, pemerintah daerah dan/atau masyarakat luas	Jumlah absolut pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pembiayaan dan jaminan kesehatan kepada lintas sektor, pemerintah daerah dan/atau masyarakat luas dalam 1 tahun
3	Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sasaran : Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan	1 Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	Jumlah dokumen yang diverifikasi dan dipergunakan untuk pembayaran klaim iuran jaminan kesehatan	Jumlah dokumen tagihan klaim jaminan kesehatan yang sudah diverifikasi dan dipergunakan sebagai dasar pembayaran klaim iuran jaminan kesehatan dalam 1 tahun
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1	Sasaran Program : Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	Perhitungan dilaksanakan secara tahunan (n-1) sesuai dengan Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan ketentuan indeks sebagai berikut : Indeks 1 = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) Indeks 2 = Tidak Wajar Indeks 3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Indeks 4 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)
2	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	1 Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >=80	Persentase satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah diluar Badan Layanan Umum dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)>=80	Jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)>=80 dibagi jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dikali 100
		2 Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) berdasarkan realisasi belanja modal yang tercatat pada aplikasi erekon&LK yang diperoleh 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan	Total nilai barang milik negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) dibagi total nilai realisasi belanja modal pada aplikasi erekon&LK pada 1 (satu) tahun sebelum nya dikali 100

Tabel 2. Rincian IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024

Dampak yang dihasilkan dari indikator kinerja kegiatan pada Biro Keuangan dan BMN adalah Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN untuk mencapai WTP berkelanjutan serta menguatnya pembiayaan JKN.

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi



yang lebih rendah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan dibawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dan juga bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan *supervise* atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Waktu penyusunan perjanjian kinerja yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah instansi pemerintah telah menerima/disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran. Penetapan sasaran dan indikator perjanjian kinerja yaitu dengan menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Pada tingkat K/L sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan indikator kinerja utama K/L dan indikator kinerja lain yang relevan. Lalu pada tingkat Eselon 1 sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan indikator kinerja utama eselon 1 dan indikator kinerja lain yang relevan dan pada tingkat eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan indikator kinerja utama eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Penjabaran dari sasaran dan program Biro Keuangan dan BMN dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2024. Dalam rencana kinerja tahun 2024 ditetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Berikut indikator kinerja kegiatan beserta target yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Liliek Marhaendro Susilo Jabatan : Pjt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, Januari 2024 Pihak Kedua, Pihak Pertama,   Kunta Wibawa Dasa Nugraha Liliek Marhaendro Susilo			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA			
No.	Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (10)			
	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkesialan pada kegiatan promotif preventif	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan *)	100
L. Pelayanan Kesehatan dan JKN			
	Terpenuhinya pembiayaan Kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan *)	100
1. Kegiatan : Pembiayaan Jaminan Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan : Menguatnya Pembiayaan JKN/KIS	Jumlah Penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS	96,8 Juta Jiwa
2. Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan : Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan	Jumlah Dokumen dukungan pembiayaan jaminan kesehatan	12
B. Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tatakelola pemerintah yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik *)	90

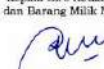
I. Program Dukungan Manajemen			
Sasaran : Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	98	
	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal *)	96%	
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	
1. Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara			
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >=80	100	
	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen	95	
	Realisasi Anggaran Unit kerja	96%	
	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal *)	95	
	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	di atas rata-rata	
*) Biro Keuangan dan BMN sebagai supporting unit			
Kegiatan		Anggaran	
1. Pembiayaan Jaminan Kesehatan		Rp. 48.964.000.000.000	

2. Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	Rp.	440.090.000
3. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	33.369.198.000
Jakarta, Januari 2024		
Pdt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara		
Sekretaris Jenderal		
 Kunta Wibawa Dasa Nugraha		
 Liliek Mirhaendro Susilo		

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024

Penjabaran dari sasaran dan program Biro Keuangan dan BMN dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2025. Dalam rencana kinerja tahun 2025 ditetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Berikut indikator kinerja kegiatan beserta target yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan BMN.

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL			
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Zan Susilo Wahyu Mutaqin Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha Jabatan : Sekretaris Jenderal selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.			
Pihak Kedua Sekretaris Jenderal,  Kunta Wibawa Dasa Nugraha		Jakarta, Januari 2025 Pihak Pertama Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara,  Zan Susilo Wahyu Mutaqin	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA			
No.	Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target DKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (10)			
Terpenuhiya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif preventif			
1. Pelayanan Kesehatan dan JKN			
Terpenuhiya pembiayaan Kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC			
1. Kegiatan : Pembiayaan Jaminan Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan : Menguatnya Pembiayaan JKN/KIS	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PDI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8
2. Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan : Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan	Jumlah dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
B. Sasaran Strategis (17)			
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik			
	Meningkatkan tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik*)	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik*)	86
1. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran : Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	90,01
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)

No.	Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKR 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >=80	100
		Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diselesaikan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100
		Realisasi Anggaran Unit kerja	96%
		Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*)	80,1
		Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	di atas rata-rata
*) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai <i>supporting unit</i>			
Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembiayaan JKN/KIS	Rp.	48.964.000.000.000
2.	Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	Rp.	729.898.000
3.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	21.158.281.000
Pihak Kedua Sekretaris Jenderal,  Kuntia Wibawa Dasa Nugraha		Jakarta, Januari 2025 Pihak Pertama Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara,  Zan Sunjio Wahyu Mutaqin	

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025

Berikut ini merupakan tabel sandingan indikator kinerja kegiatan yang tercantum pada Renstra Kemenkes tahun 2020-2024, Renja KL tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



RENSTRA			RENJA KL			PERJANJIAN KINERJA		
NO	INDIKATOR	TARGET	NO	INDIKATOR	TARGET	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	112,9	1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8	1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8
2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)
4	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%	4	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%	4	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%
5	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	5	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	5	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%
						6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti di lingkungan Setjen	95%
						7	Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%
						8	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	di atas rata-rata

Tabel 3. Matriks Sandingan IKK pada Renstra, Renja KL dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Berikut ini merupakan tabel sandingan indikator kinerja kegiatan yang tercantum pad Renstra Kemenkes tahun 2020-2024, Renja KL tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

RENSTRA			RENJA KL			PERJANJIAN KINERJA		
NO	INDIKATOR	TARGET	NO	INDIKATOR	TARGET	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	112.9	1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96.8	1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96.8
2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	2	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)
4	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	3.55	4	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	3.55	4	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%
5	Persentase Nilai Barang Milik Negara Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kesehatan	93	5	Persentase Nilai Barang Milik Negara Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kesehatan	93	5	Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%
						6	Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%
						7	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal	80,1%
						8	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) kementerian Kesehatan	Diatas Rata-rata

Tabel 3. Matriks Sandingan IKK pada Renstra, Renja KL dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan kinerja sasaran strategis suatu organisasi yang disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN dalam kurun waktu Januari – Juni Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Periode Tahun 2025 – 2029 di lingkungan Kementerian Kesehatan namun sampai dengan semester 1 berakhir masih berproses koordinasi bilateral dan trilateral dengan instansi terkait untuk pengesahannya. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan masih menggunakan indikator pada tahun 2024 dan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Keuangan dan BMN khususnya di tahun 2025, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan menetapkan strategi perencanaan untuk mencapai target yang diharapkan nantinya pada Renstra Periode 2025-2029.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.



Pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN semester 1 tahun 2024 sesuai dengan revisi Renstra 2020-2024 pada Biro Keuangan dan BMN memiliki sasaran sebagai berikut:

	Sasaran		Indikator Kinerja	Renja 2025	Perjanjian Kinerja 2025
1	Menguatnya pembiayaan JKN/KIS	1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8	96,8
2	Menguatnya pengembangan pembiayaan jaminan Kesehatan	1	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12	12
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	Indeks 4 (WTP)
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	1	Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%	100%



Sasaran	Indikator Kinerja	Renja 2025	Perjanjian Kinerja 2025
	2 Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	100%

Tabel 5. Target IKK Biro Keuangan dan BMN semester 1 tahun 2025

Tahun 2024 masih terdapat kebijakan *automatic adjustment* anggaran yang mengakibatkan perubahan metode pelaksanaan kegiatan namun dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia, pencapaian indikator masih *on track*.

Berikut merupakan capaian dari target indikator kinerja kegiatan Biro Keuangan dan BMN yang telah dilaksanakan selama Januari sampai Juni Tahun 2024.



Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Menguatnya pembiayaan JKN/KIS	1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8
	CAPAIAN Semester 1	96,7
Menguatnya pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan	1. Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12
	CAPAIAN Semester 1	6
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)
	CAPAIAN Semester 1	Indeks 4 (WTP)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan	1. Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%
	CAPAIAN Semester 1	98,04%
	2. Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%
	CAPAIAN Semester 1	70,44%

Tabel 6. Target dan Realisasi IKK Biro Keuangan dan BMN Semester 1 Tahun 2025

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Biro Keuangan dan BMN, dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja kegiatan yang tercantum dokumen rencana strategis Kementerian Kesehatan.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Keuangan dan BMN khususnya di tahun 2025 yang merupakan akhir tahun Renstra periode 2020-2024 dan dapat menjadi bahan evaluasi dan menetapkan strategi perencanaan untuk Renstra periode 2025-2029.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah uraian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut:



1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan

a) Definisi Operasional

Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

b) Cara Perhitungan

Perhitungan dilaksanakan secara tahunan (*n-1*) sesuai dengan Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan ketentuan indeks sebagai berikut:

Indeks 1 = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

Indeks 2 = Tidak Wajar

Indeks 3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Indeks 4 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)

c) Analisa Pencapaian

Berikut adalah capaian Indeks opini BPK Kementerian Kesehatan tahun 2012 sampai dengan 2024

No	Tahun	Capaian Indeks Opini
1	2012	Indeks 4 (WTP)
2	2013	Indeks 4 (WTP)
3	2014	Indeks 4 (WTP)
4	2015	Indeks 4 (WTP)
5	2016	Indeks 4 (WTP)
6	2017	Indeks 4 (WTP)
7	2018	Indeks 4 (WTP)
8	2019	Indeks 4 (WTP)
9	2020	Indeks 4 (WTP)
10	2021	Indeks 4 (WTP)

No	Tahun	Capaian Indeks Opini
11	2022	Indeks 4 (WTP)
12	2023	Indeks 4 (WTP)
13	2024	Indeks 4 (WTP)

Tabel 7. Capaian Opini WTP 2012-2024

target untuk mencapai opini WTP yang berkelanjutan terus dipertahankan dan terbukti kementerian kesehatan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dan BPK dalam penyampaian laporan keuangan dengan standar tertinggi selama 13 tahun berturut.



Gambar 5. Penghargaan WTP 2024 dan Penghargaan mempertahankan WTP selama 13 tahun berturut.

Berikut merupakan gambaran perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada tahun 2024 mencakup 93 Kementerian/Lembaga yang telah dilakukan penilaian atas pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal dan didasarkan pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2024.

Opini	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	84	82	81	91
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	4	1	4	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	-	-	-	-	-
Tidak Wajar	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	88	83	85	93

Tabel 8. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 2020-2024



Kementerian Kesehatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Prestasi ini bukan sekadar capaian tahunan, melainkan merupakan bukti konsistensi dan komitmen kuat selama 13 tahun berturut-turut sejak tahun 2012 dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Opini WTP merupakan bentuk pengakuan tertinggi atas penyusunan laporan keuangan yang menyajikan secara wajar semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pencapaian opini WTP selama lebih dari satu dekade tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan, mulai dari unit perencanaan, pelaksana program, hingga pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di tingkat pusat maupun daerah. Capaian ini menjadi indikator bahwa Kementerian Kesehatan tidak hanya fokus pada keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan secara substansi, tetapi juga sangat memperhatikan aspek tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan yang bersih dan kredibel.

Dalam perjalanannya, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, seperti dinamika perubahan kebijakan nasional, peningkatan volume dan variasi belanja kesehatan, serta tuntutan digitalisasi dan efisiensi birokrasi. Namun demikian, melalui berbagai inovasi dan perbaikan berkelanjutan—termasuk penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan pemantauan keuangan—Kementerian Kesehatan mampu menjaga integritas dan kualitas laporan keuangannya secara konsisten. Hal ini juga didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan komitmen dari pimpinan tertinggi kementerian dalam menjadikan akuntabilitas sebagai budaya organisasi.

Lebih dari sekadar memenuhi kewajiban administrasi, capaian opini WTP ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik dan lembaga pemeriksa terhadap pengelolaan keuangan di sektor kesehatan, yang merupakan salah satu sektor strategis dan berisiko tinggi dalam belanja negara. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Kementerian Kesehatan dalam perencanaan anggaran



berbasis kinerja, serta mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program kesehatan untuk masyarakat.

Ke depan, Kementerian Kesehatan terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Opini WTP selama 13 tahun berturut-turut bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pijakan untuk terus melakukan transformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik guna mendukung sistem kesehatan nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

d) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Dalam rangka meningkatkan laporan keuangan dan mempertahankan opini WTP, perlu dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain sebagai berikut:

- Pertemuan pembahasan Mitigasi Risiko Laporan Keuangan meliputi identifikasi permasalahan laporan keuangan secara bulanan, semesteran, triwulanan, dan tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta narasumber dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK.
- Pertemuan pembahasan telaahan. analisis dan desk laporan keuangan secara bulanan, semesteran, triwulanan, dan tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta narasumber dari Kementerian Keuangan.
- Pertemuan mengenai Evaluasi dan Monitoring Tindak Lanjut LHP maupun IHR/CHR atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan baik secara bulanan, semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta Itjen selaku APIP dan narasumber dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK.
- Pertemuan mengenai Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Pertemuan ini dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan semester, triwulan, unaudited, dan audited.

- Pertemuan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Narasumber berasal dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK. Pertemuan ini dilakukan setiap periode penyusunan laporan keuangan baik tiap semester, triwulan, unaudited, dan audited dengan periode yang disesuaikan dengan jangka waktu penyusunan dan reviu serta kompleksitas permasalahan laporan keuangan.
- Pertemuan rutin dengan BPK dan Kementerian Keuangan selama periode penyusunan laporan keuangan Unaudited dan Audited yang jadwalnya tidak bisa ditentukan karena sesuai dengan urgensi permasalahan dan jangka waktu perbaikan pertanggungjawaban anggaran dan penyusunan laporan keuangan Audited.
- Implementasi pengendalian interen atas pelepasan keuangan secara berjenjang mulai tingkat satuan kerja sampai tingkat kementerian
- Bimtek dan Master training untuk meningkatkan pemahaman mengenai berbagai kebijakan baru dalam penyusunan laporan keuangan yang senantiasa berkembang setiap tahunnya. Narasumber kegiatan ini adalah dari Kementerian Keuangan.
- Monitoring dan Evaluasi kualitas data Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja dan eselon 1 secara rutin (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)
- Pendampingan penyusunan dan pemeriksaan Laporan Keuangan atas LK Satuan Kerja

e) Permasalahan dalam pencapaian target

- Kurang optimalnya koordinasi antara unit konsolidasian dengan satuan kerja (DK/KD) dikarenakan forum-forum yang mengundang dan melibatkan satker secara luring sangat terbatas.
- Permasalahan penatausahaan keuangan yang menumpuk di akhir tahun memiliki risiko untuk tidak terselesaikan dan menjadi temuan.
- Keterbatasan waktu penyelesaian permasalahan yang terakumulasi di akhir tahun. Permasalahan yang belum ditemukan strategi penyelesaiannya hingga akhir tahun baik karena kendala aplikasi maupun ketidaktersediaan data dukung akan menjadi potensi temuan

- Kurangnya sinergi dalam penyelesaian permasalahan yang berpotensi menjadi temuan dan sulitnya koordinasi antar lintas sektor maupun koordinasi dalam lingkup Kementerian Kesehatan baik dikarenakan terbatasnya data dan rantai koordinasi

f) Penyelesaian Masalah

- Pengoptimalan penggunaan media online dalam proses pencapaian kinerja dan penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas antara lain pengungkapan dampak dan penanganannya setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan secara memadai
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta analisis kualitas LK dalam aplikasi MonSAKTI
- Melakukan koordinasi dengan satker dan eselon 1 terkait apabila ditemukan permasalahan hasil Monev dan analisis LK untuk segera dituntaskan atau koreksi
- Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu selaku pembina Kemenkes apabila permasalahan yang ditemukan penuntasan perlu dilaksanakan oleh Kemenkeu

g) Rencana Tindak Lanjut

- Membangun kesepahaman
Langkah pertama untuk mengarahkan tim kerja agar lebih fokus pada tujuan pencapaian target organisasi adalah membangun kesepahaman terhadap hal-hal yang menjadi tujuan organisasi. Dengan adanya kesepahaman pengetahuan dan persepsi terhadap tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai akan memudahkan dalam mendorong semangat dan motivasi staf untuk fokus pada target sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tupoksinya masing-masing.
- Mengembangkan profesionalitas
Dalam rangka mendorong tim kerja langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengembangkan profesionalitas pegawai dalam memberikan pelayanan atau dalam menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian menurut profesi masing-masing.

- Membangun kekuatan Tim

Langkah ketiga yang menentukan dalam mengarahkan Tim Kerja adalah membangun kekuatan tim kerja. Tim kerja yang handal harus mampu diciptakan dan dikembangkan sedemikian hingga agar rasa kebersamaan, kekeluargaan, sportifitas dan soliditas dalam sebuah organisasi agar para anggota, staf atau pegawai dapat bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing dengan berfokus pada pencapaian target (goal) dari sebuah organisasi.

- Meningkatkan kesejahteraan

Langkah ke empat yang sangat menentukan agar Tim Kerja tetap fokus dalam mencapai tujuan organisasi adalah dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

- Motivating (pendorongan)

Merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat dan kerelaan kerja para pegawai. Motivating mencakup segi-segi perangsang baik yang bersifat rohaniah seperti kenaikan pangkat, pendidikan dan pengembangan karier, pemberian cuti dan sebagainya maupun yang bersifat jasmaniah seperti sistem upah yang menggairahkan pemberian tunjangan, penyediaan fasilitas yang lengkap dan sebagainya.

- Controlling (pengendalian)

Merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Controlling sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan evaluasi, penentuan tindakan korektif ataupun tindak lanjut, sehingga pengembangan dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

2. Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (Juta Jiwa)

a) Definisi Operasional

Jumlah penduduk tidak atau kurang mampu yang menerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan. Data penduduk tidak atau kurang mampu ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



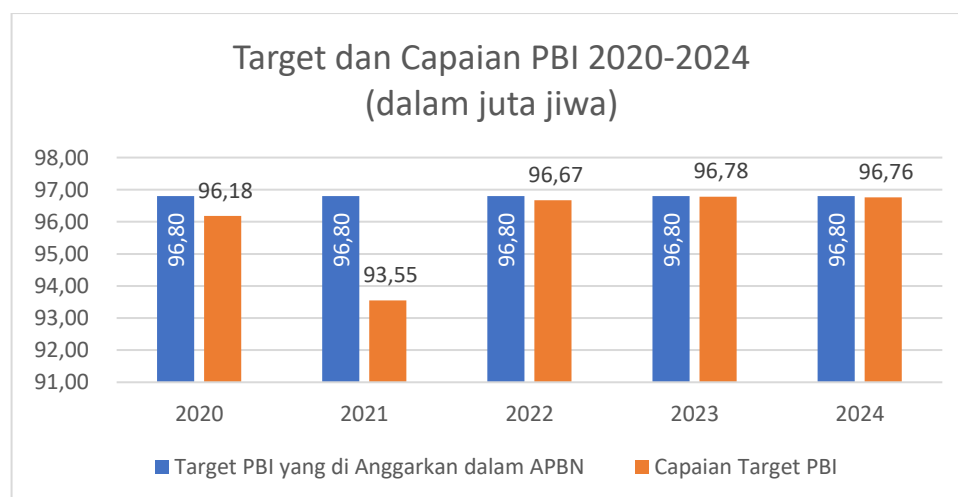
b) Cara Perhitungan

Jumlah penduduk yang menerima bantuan iuran PBI, sesuai dengan penetapan Menteri Sosial

c) Analisa Pencapaian

Indikator	Target Renja 2025	Target Perjanjian Kinerja 2025
Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96,8	96,8

Tidak perbedaan target pada indikator PBI antara renja dan Perjanjian Kinerja tahun 2025, perbedaan tersebut berdasarkan hasil *trilateral meeting* antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Kesehatan yang menyepakati anggaran PBI yang disediakan untuk jumlah peserta PBI JKN sebesar 96,8 juta jiwa atau tidak sama dengan target Renstra. Penetapan itu berdasarkan hasil realisasi PBI JKN pada tahun 2020-2024 menunjukkan capaian cakupan belum pernah lebih dari 96,8 juta jiwa sehingga belum dapat memenuhi target dari Renstra.



Grafik 1. Target dan Capaian PBI 2020-2024 (Juta Jiwa)

Angka PBI JK 96,7 juta jiwa menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencakup sebagian besar kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam konteks jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 278 juta jiwa (data BPS



2024), angka ini mencakup sekitar 34% dari total populasi. Ini adalah indikasi kuat atas keberhasilan program bantuan sosial kesehatan.

Dampak Sosial atas akses layanan kesehatan dengan capaian ini, lebih banyak masyarakat rentan yang dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Penyelenggaraan PBI JK membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama pada kelompok ekonomi bawah serta dengan pembayaran iuran yang tepat waktu, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat karena memiliki jaminan kesehatan.

Tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang adalah Keberlanjutan pendanaan mengingat jumlah jiwa yang besar, pemerintah membutuhkan anggaran yang signifikan untuk membiayai iuran PBI JK. Apakah anggaran APBN cukup untuk mendukung program ini secara berkelanjutan. Penting juga untuk memastikan bahwa semua penerima iuran benar-benar berasal dari kelompok miskin dan rentan, guna menghindari adanya ketidaktepatan sasaran. Dengan meningkatnya jumlah peserta PBI JK, terdapat risiko penurunan kualitas layanan kesehatan jika fasilitas kesehatan tidak disiapkan untuk menangani lonjakan pasien.

Capaian 96,7 juta jiwa adalah prestasi yang patut diapresiasi, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk memastikan program ini berkelanjutan dan berdampak maksimal bagi masyarakat

d) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

- Arah kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana pembayaran iuran PBI
- Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI JK yang ditetapkan oleh Kemensos
- verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran PBI JK bersama dengan Kemensos dan BPJS Kesehatan setiap bulannya
- Rekonsiliasi data dengan Kemensos dan BPJS Kesehatan selanjutnya dilakukan kompensasi kelebihan pembayaran

e) Permasalahan dalam pencapaian target

- Masih terdapat anomali data kepesertaan PBI JK
- Temuan BPK atas pembayaran PBI JK dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan



f) Penyelesaian Masalah

Berkoordinasi secara intensif dengan Kemensos dan BPJS Kesehatan untuk menjaga ketepatan waktu pembayaran setiap bulan sesuai dengan SK penetapan dari Kemensos

g) Rencana Tindak Lanjut

- Memanfaatkan teknologi digital untuk validasi data peserta dan pengelolaan pembayaran iuran dapat meningkatkan efisiensi program.
- Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya perlu diperkuat untuk menjamin pembayaran iuran tepat waktu dan efisien.
- Program PBI JK perlu diawasi secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan utama, yaitu menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

3. Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan

a) Definisi Operasional

Jumlah dokumen yang diverifikasi dan dipergunakan untuk pembayaran klaim iuran jaminan Kesehatan

b) Cara Perhitungan

Jumlah dokumen tagihan klaim jaminan kesehatan yang sudah diverifikasi dan dipergunakan sebagai dasar pembayaran klaim iuran jaminan kesehatan dalam 1 tahun

c) Analisa Pencapaian

Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, terhitung 1 Januari 2014 pemerintah telah menggulirkan suatu program perlindungan kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga negaranya. Pada tahap awal program yang menjadi peserta adalah Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Penerima Bantuan



Iuran (PBI). PBI adalah kelompok peserta yang iurannya ditanggung atau dibayarkan oleh pemerintah.

Jaminan Kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah suatu tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan tingkat pertama/ FKTP (Puskesmas/ Klinik), maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan/ FKRTL (RS), secara berjenjang atas indikasi medis.

Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada seluruh peserta JKN termasuk masyarakat kurang mampu penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah yang namanya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan & secara bertahap akan mencakup PMKS (disability, lansia terlantar, psikotik, anak jalanan, gepeng) & bayi-bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI.

Sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang akan diperoleh yaitu

- 1) Mendapatkan pelayanan medis termasuk pemberian obat, dalam rangka pengobatan & rehabilitasi sesuai indikasi medik.
- 2) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang sifatnya pencegahan (preventif), penyuluhan kesehatan (promotif) serta deteksi dini untuk mencegah timbulnya penyakit.
- 3) Mendapatkan pelayanan imunisasi, konseling dan pelayanan KB, perbaikan gizi, pelayanan persalinan, serta penanganan dan tindakan pada keadaan gawat darurat (emergency).

Dalam upaya memenuhi kewajiban tersebut, pada tahun 2023 Pemerintah Pusat akan menganggarkan pembayaran iuran PBI untuk 96.800.000 orang dengan besaran iuran rata-rata sebesar Rp40.000 per orang per bulan selama 12 bulan. Adapun besaran iuran sebesar Rp40.000 per orang per bulan setelah dikurangi rata-rata kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan kapasitas fiskal daerah yang mengacu pada Permenkeu 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Berdasarkan hal tersebut, anggaran pembayaran iuran PBI yang diusulkan untuk tahun 2024, sebesar Rp46.464.000.000.000,- (96.800.000 orang x Rp40.000,- x 12 Bulan).

Proses pembayaran berawal dari tagihan dari BPJS dan SK penetapan peserta dari Kementerian Sosial yang selanjutnya dilaksanakan proses

verifikasi peserta Bersama dengan BPJS, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan pada setiap bulannya, dimana hasil verifikasi tersebut akan diproses pembayaran melalui mekanisme yang ada.

Indikator	2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian Semester 1
Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen

d) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

Koordinasi dan konsolidasi yang intens dengan BPJS dan Kementerian Sosial untuk menjaga ketepatan waktu pembayaran setiap bulannya

e) Permasalahan dalam pencapaian target

- Temuan BPK atas pembayaran PBPU BP dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan
- Perolehan data dukung untuk pepadanan kepesertaan dari pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan reviu bantuan PBPU dan BP membutuhkan waktu yg cukup lama

f) Penyelesaian masalah

- Pelaksanaan Reviu oleh Itjen atas tagihan PBPU dan BP dari BPJS Kesehatan
- Padan data kepesertaan PBI JK dgn Ditjen Dukcapil Kemendagri dan BKN

g) Rencana tindak lanjut

Koordinasi dan konsolidasi yang intens dengan BPJS Kesehatan, Kemendagri dan BKN dalam proses verifikasi dan validasi data tagihan PBPU dan BP

4. Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80

a) Definisi Operasional

Persentase satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah diluar Badan Layanan Umum dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80

b) Cara Perhitungan

Jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80 dibagi jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dikali 100

c) Analisa Pencapaian

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh. Penilaian IKPA Tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:



1. Indikator Revisi DIPA



Bobot 10%

Rasio Revisi DIPA Triwulanan (RRev_n):

$$RRev_n = \frac{1}{\text{Frekuensi Revisi } n} \times 100$$

Nilai IKPA Revisi DIPA:

$$IKPA_{Rev} = \frac{\sum_{i=1}^n RRev_n}{n}$$

Kode jenis revisi yang nantinya diperhitungkan dalam IKPA tersebut akan diberikan oleh petugas yang melakukan pemrosesan revisi di DJA/DH/PA/Kanwil DJPb.

14 Jenis Revisi Pagu Tetap

No.	Kode	Uraian Jenis Revisi
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
5	217	Penyelesaian Tunggalan
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8	222	Kontrak Tahun Jamak
9	225	RO Cadangan
10	226	Penurunan volume RO secara total
11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

- ✓ Indikator Revisi DIPA digunakan untuk **mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit eselon I/Satker**
- ✓ Dihitung berdasarkan **berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan.**
- ✓ Frekuensi revisi untuk nilai IKPA optimal adalah **1 kali dalam satu triwulan** (tidak kumulatif).
- ✓ Revisi yang diperhitungkan adalah **14 jenis revisi pagu tetap** yang **disahkan oleh Kementerian Keuangan** yang **tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker.**

Indikator Revisi DIPA

Kondisi Pagu Berubah

Contoh 1:

Satker ABC, melakukan revisi kode 213:
Pagu awal: 100 M
Pagu akhir: 102 Miliar

Tidak
diperhitungkan

Kondisi Pagu Tetap

Contoh 2:

Satker ABD, melakukan revisi kode 213:
Pagu awal: 52 M
Pagu akhir: 52 M

Diperhitungkan

Revisi DIPA diperhitungkan apabila tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker.

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Histori Revisi Anggaran Satker ABC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Revisi	Revisi Re	Jenis Revisi*)	Pagu Awal	Pagu Akhir	Perubahan Pagu	Termasuk objek perhitungan
1	12/02/2023	1	101, 212	6.239.000.000	6.239.000.000	ya	tidak
2	15/03/2023	2	312	6.233.000.000	6.233.000.000	tidak	tidak
3	24/05/2023	3	213, 212	6.233.000.000	6.233.000.000	tidak	ya
4	06/06/2023	4	212	6.233.000.000	6.233.000.000	tidak	ya

*) Satu kali revisi dapat terdiri dari satu atau lebih jenis revisi

Rasio Revisi DIPA (RRev) triwulanan Satker ABC adalah sebagai berikut:

➢ RRev triwulan I: 100 (karena tidak ada revisi yang diperhitungkan)
➢ RRev triwulan II: 1/frekuensi revisi = $\frac{1}{2} \times 100 = 50$
➢ RRev triwulan III: 100 (tidak ada revisi di triwulan III)
➢ RRev triwulan IV: 100 (tidak ada revisi di triwulan IV)
Nilai IKPA Revisi DIPA Satker ABC TA 2023 adalah sebagai berikut:
IKPA Revisi DIPA (IKPA Rev)
= $(RRev \text{ Tw I} + RRev \text{ Tw II} + RRev \text{ Tw III} + RRev \text{ Tw IV})/4$
= $(100 + 50 + 100 + 100)/4$
= 87,5

Ilustrasi Perhitungan IKPA K/L

Kementerian XYZ membawahi 5 Satker, nilai indikator Revisi DIPA masing-masing Satker di TA 2023 sebagai berikut:

Satker ABC	Satker ABD	Satker ABE	Satker ABF	Satker ABG
87,5	100	87,5	50	50

Nilai IKPA Revisi DIPA Kementerian ABC TA 2023 adalah sebagai berikut:

IKPA Rev
= Rata-Rata Nilai Satker
= $(87,5 + 100,0 + 87,5 + 50,0 + 50,0)/5$
= 75,00

2. Indikator Deviasi Halaman III DIPA

- Deviasi dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja.
- Ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100).
- Batas maksimal deviasi tiap bulannya sebesar 100%.
- Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan.
- Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

No.	Rentang Deviasi	Nilai Indikator
1	0-5,0%	100,0
2	> 5,0%	0-95,0 (sesuai persentase deviasi)

Bobot
10%

Deviasi DIPA:

Deviasi per Jenis Belanja

$$DevDIPA_{JB\ n} = \frac{||R_{JB\ n} - RPD_{JB\ n}||}{RPD_{JB\ n}} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA\ n = \frac{DevDIPABpeg\ n + DevDIPABBar\ n + DevDIPABMod\ n + DevDIPABBns\ n}{4}$$

Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA:

$$IKPA\ DevDIPAn = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPAn}{n}$$

*) mengikuti jumlah Jenis Belanja yang dikelola Satker

RPD				Realisasi			
S1	S2	S3	Total	S1	S2	S3	Total
1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0

1. Deviasi per JB

DevDIPA BPeg: $([0,0 - 1,0])/1,0 = 100,00\%$
DevDIPA BBar: $([2,0 - 1,0])/1,0 = 100,00\%$
DevDIPA BMod: $([0,0 - 0,0])/0,0 = 0,00\%$

2. Deviasi Halaman III DIPA seluruh Jenis Belanja

DevDIPA Jan: $(100,00\% + 100,00\% + 0,00\%)/3 = 66,67\%$

3. Rata-Rata Deviasi Jan: $(66,67\%/1) \times 100 = 66,67$

4. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA Jan: $100,00 - 66,67 = 33,33$

Ilustrasi
Perhitungan
IKPA Satker

3. Indikator Penyerapan Anggaran

Bobot 20%



Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan:

$$NKPA_n = \left(\frac{PAN}{TAN} \right) \times 100$$

Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan:

$$IKPA - PAN = \frac{\sum_{i=1}^n NKPA_n}{n}$$

- ✓ Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran (NKPA) setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran setiap triwulan.
- ✓ Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja.
- ✓ Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target penyerapan anggaran adalah Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan.
- ✓ Apabila K/L/unit eselon I/ Satker dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan, maka diberikan nilai kinerja sebesar 100.

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Target penyerapan anggaran Triwulanan					Nilai IKPA Satker A	
JB	Pagu	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
S1	100 M	20 M (20%*100)	50 M (50%*100)	75 M (75%*100)	95 M (95%*100)	IKPA Tw I: 67,5
S2	200 M	30 M (15%*200)	100 M (50%*200)	140 M (70%*200)	180 M (90%*200)	IKPA Tw II: 70,4 (67,5+73,3)/2
S3	300 M	30 M (10%*300)	120 M (40%*300)	210 M (70%*300)	270 M (90%*300)	IKPA Tw III: 74,9 (67,5+73,3+84,0)/3
Total (a)	600 M	80 M	270 M	425 M	545 M	IKPA Tw IV: 81,2 (67,5+73,3+84,0+100,0)/4
Realisasi (b)		54 M	198 M	357 M	557 M	
NKPA (b/a x 100%)		67,5 (54/80*100)	73,3 (198/270*100)	84,0 (357/425*100)	100,0 (557/545*100)	

Blokir Pagu (Automatic Adjustment) dikecualikan dari IKPA

4. Indikator Belanja Kontraktual

Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu:

$$NK - KW = \frac{\sum_{i=1}^n KDK}{n}$$

Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak Dini:

$$NKDint = \frac{\sum_{i=1}^n KDKint}{n KDKint} = (NK - KW + 40\%) + (NKDint + 30\%)$$

Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak 53:

$$NK - BM = \frac{\sum_{i=1}^n KBM}{n BM}$$

Nilai IKPA Belanja Kontraktual:

$$IKPA BK = (NK - KW + 40\%) + (NKDint + 30\%) + (NK - BM + 30\%)$$

Bobot 10%

Indikator Data Kontrak memperhitungkan komponen **kepatuhan** dan **akselerasi** sebagai berikut:

- Kepatuhan:** ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi:** (1) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi - Kontrak belanja 53 dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan di Triwulan I.

No.	Komponen	Indeks Komposit
1	Kepatuhan	40%
2	Akselerasi Pra DIPA	30%
3	Akselerasi 53	30%

Kepatuhan Pendaftaran Kontrak (40%)

- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Kontrak Komponen Ketepatan Waktu.
- Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta.
- Kontrak yang tepat waktu → nilai 100
- Kontrak yang terlambat → nilai 0

Tanggal kontrak Tanggal Daftar

Maksimal 5 HK

Kontrak Pra DIPA (30%)

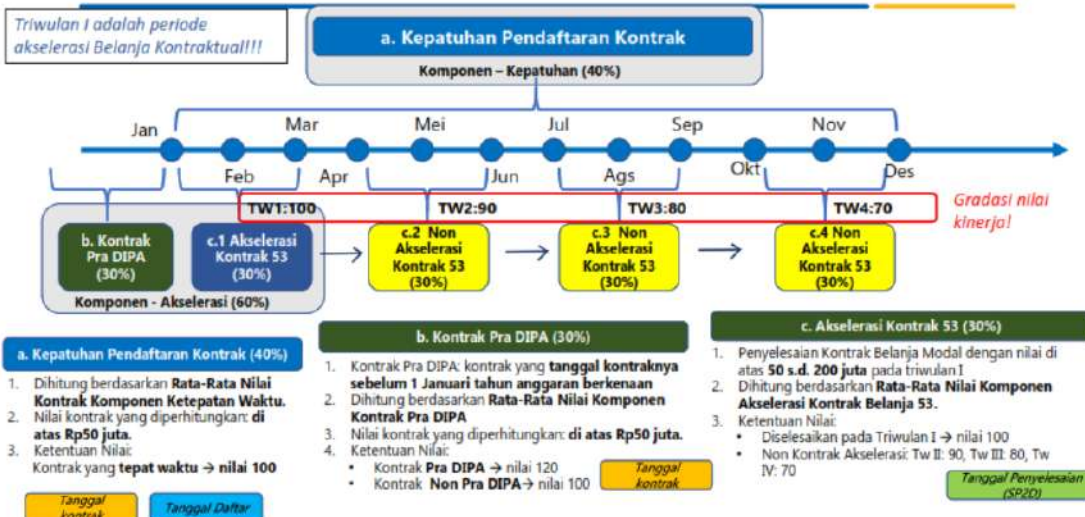
- Kontrak Pra DIPA: kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan
- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen Kontrak Pra DIPA.
- Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta.
- Ketentuan Nilai:
 - Kontrak Pra DIPA (sebelum 1 Jan) → nilai 120
 - Kontrak Non Pra DIPA (1 Jan – 31 Mar) → nilai 100

Akselerasi Kontrak 53 (30%)

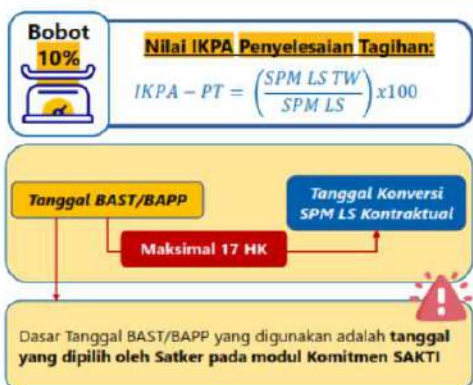
- Kontrak Akselerasi → kontrak belanja 53 dengan nilai di atas 50 s.d. 200 juta yang diselesaikan s.d. triwulan I (31 Maret) TA berkenaan.
- Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen Akselerasi Kontrak Belanja 53.
- Ketentuan Nilai:
 - Kontrak Akselerasi: Triwulan I → nilai 100
 - Non Kontrak Akselerasi → Tw II: 90, Tw III: 80, Tw IV: 70

Tanggal Penyelesaian: Tanggal SP2D

PROBIS PENILAIAN IKPA – BELANJA KONTRAKTUAL



5. Indikator Penyelesaian Tagihan



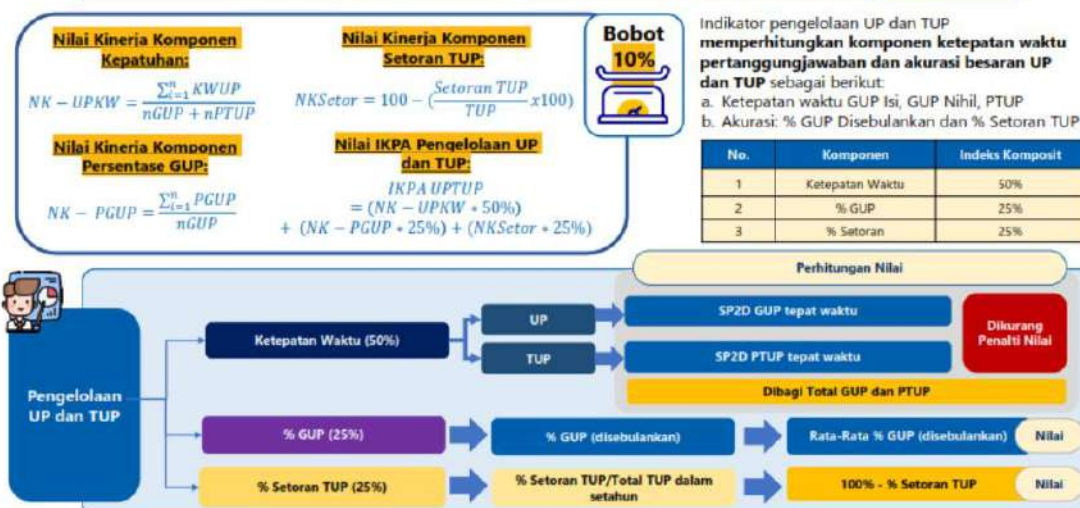
- Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio **ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual** terhadap seluruh **SPM LS Kontraktual** yang diajukan ke KPPN.
- Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat **17 (tujuh belas) hari kerja** dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan **tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi**.
- SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai.

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Satker ABC sepanjang tahun 2023 mengajukan SPM LS Kontraktual sebagaimana berikut:

Jenis SPM LS	Ketepatan Waktu		Total SPM
	Tepat Waktu	Terlambat	
SPM LS Kontraktual	13	2	15
Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA PT)	$\frac{SPM\ LS\ Kontraktual\ Tepat\ Waktu / \text{Jumlah SPM LS Kontraktual} \times 100}{= 13/15 \times 100 = 86,67}$		

6. Indikator Pengelolaan UP dan TUP



Indikator Pengelolaan UP dan TUP



7. Indikator Dispensasi SPM

Bobot 5%

Dispensasi SPM

Dihitung berdasarkan **rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV**

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw IV}} \right) \times 1000$$

Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil) ¹⁾
100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
95	0,01 – 0,099
90	0,1 – 0,99
85	1 – 4,99
80	>=5,00

*Permil: rasio dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit
Contoh: 5 permil → 5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1.000 SPM

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Menjelang akhir tahun 2023

- Satker A mengajukan permohonan dispensasi SPM ke DJPB sebanyak **24 SPM**.
- Total SPM Triwulan IV: **5.214 SPM**.
- Rasio Dispensasi SPM**
 $= (SPM \text{ Dispensasi} / SPM \text{ Tw IV}) \times 1.000$
 $= (24 / 5.214) \times 1.000$
 $= 4,60$
- Nilai IKPA Dispensasi SPM = 85 (Kategori 4)**

8. Indikator Capaian Output

Bobot 25%

Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu:

$$NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

Nilai Kinerja Komponen Capaian RO:

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n Capaian RO}{Target RO} \times 100 \right)$$

Nilai IKPA Capaian Output:

$$IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$$

Memperhitungkan aspek

1) Ketepatan waktu pelaporan
(5 hari kerja pada bulan berikutnya)
Tepat waktu → **100 (seratus)**.
Terlambat → **0 (nol)**.

2) Ketercapaian Output

No.	Komponen	Indeks Komposit
1	Ketepatan Waktu	30%
2	Capaian RO	70%

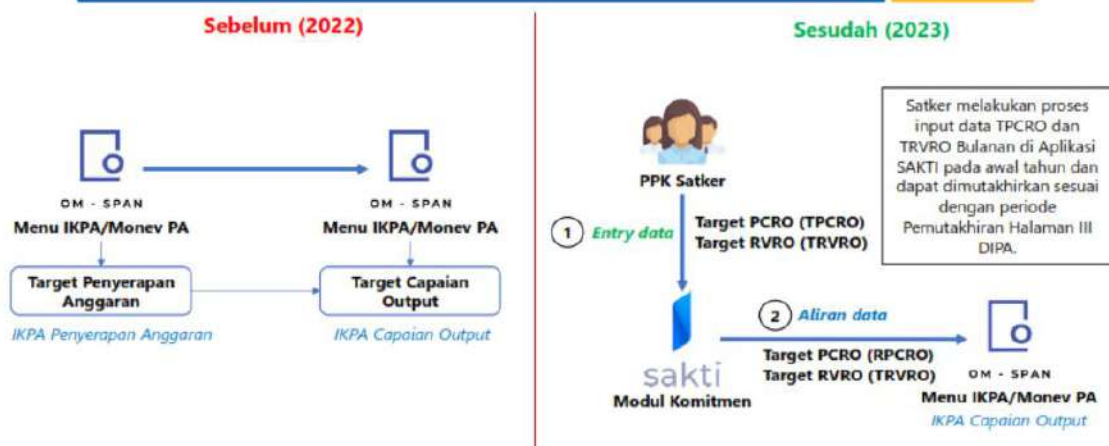
Sebelum (2022)

- Target Capaian Output dihitung Triwulanan.
- Target Capaian Output sama dengan Target Penyerapan Anggaran.
- Target Capaian Output dihitung secara otomatis pada OMSPAN.
- Target Capaian Output sama untuk seluruh RO pada DIPA Satker.
- Nilai IKPA Capaian Output berdasarkan Target Triwulanan.

Sesudah (2023)

- Target Capaian Output diproyeksikan secara Bulanan.
- Target Capaian Output ditentukan berdasarkan Proyeksi Satker.
- Target Capaian Output diinput Satker pada SAKTI.
- Target Capaian Output dapat berbeda antar-RO pada DIPA Satker.
- Nilai IKPA Capaian Output berdasarkan Target Bulanan.

Proses Bisnis Kinerja & Proyeksi Capaian Output SAKTI





Reformulasi Penilaian IKPA Tahun 2024, Terdapat beberapa poin perubahan terkait reformulasi penilaian IKPA 2024, yaitu:

1. Perubahan formulasi penilaian pada 6 indikator, yaitu:
 - Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III DIPA
 - Penyerapan Anggaran
 - Belanja Kontraktual
 - Pengelolaan UP dan TUP
 - Dispensasi SPM
2. Perubahan bobot pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang semula 10% menjadi 15%.
3. Formula penilaian indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhitungkan proporsi pagu pada masing-masing jenis belanja.
4. Penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak pada indikator Belanja Kontraktual sesuai rasio jumlah kontrak yang diterbitkan sampai Triwulan II.
5. Penambahan penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada indikator Pengelolaan UP dan TUP. Berikut target penggunaan UP KKP :
 - Triwulan I: 1%
 - Triwulan II: 5%
 - Triwulan III: 9%
 - Triwulan IV: 12,5%Dihitung dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan.
6. Indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang nilai IKPA pada level Satker/Eselon I/dan Kementerian/Lembaga.

Capaian indikator ini pada semester 1 tahun 2025 sebesar 98,04% karena dari 102 Satker Kantor Pusat dan Daerah (100%) sudah 100 Satker (98,04%) yang mencapai nilai IKPA ≥ 80 . Satker dengan IKPA ≥ 80 menunjukkan satker memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dokumen

tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan realisasi belanja dengan akurasi tinggi. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang matang dan pelaksanaan yang tepat waktu juga mencerminkan kepatuhan satker terhadap ketentuan, seperti penyampaian revisi DIPA dan laporan kontrak sesuai jadwal.

Selain hal tersebut indikator capaian output menjadi salah satu kunci keberhasilan, menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan output yang sesuai dengan target program kerja. Dengan capaian tersebut mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, efisien, dan tepat waktu. Namun, capaian ini perlu terus dipertahankan dengan fokus pada peningkatan kualitas output, penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran tidak hanya sekadar memenuhi indikator, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat

Indikator	Target	Capaian Semester 1 Th 2025	%
Persentase jumlah Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80	100%	98,04%	98,04

d) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- Seluruh Satker dapat segera melakukan revisi Hal 3 DIPA (RPD) sesuai dengan hasil revisi anggaran, dan memaksimalkan pelaporan capaian output sesuai dengan revisi anggaran.
- Khusus untuk peningkatan penyerapan, perlu dilakukan percepatan belanja modal non infrastruktur dengan memaksimalkan penggunaan e-purchasing / e-katalog.
- Melakukan percepatan kegiatan untuk segera dilaksanakan serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target rencana kegiatan dan RPD serta segera melakukan relokasi potensi anggaran tidak terserap.
- Kegiatan-kegiatan belanja sampai dengan 200 juta dimaksimalkan agar tidak menumpuk di akhir tahun

- Melaksanakan koordinasi dengan semua satker dibawah eselon I untuk dapat melakukan Langkah-langkah peningkatan nilai capaian IKPA, tepat waktu dalam pengajuan UP/TUP, tertib melakukan penginputan caput dan segera melakukan revisi pada Halaman III DIPA pada 10 hari kerja setiap awal triwulan.
- e) Permasalahan dalam pencapaian target
- Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dilakukan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran dan akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
 - Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
 - Salah satu dalam Indikator IKPA Pengisian Capaian Output dalam aplikasi SAKTI masih rendah disebabkan karena adanya revisi Renja terkait perubahan SOTK, pada saat input Capaian Output tidak dapat dilakukan proses kirim sehingga KPPN tidak bisa melakukan konfirmasi Capaian Output Satker terkait.
 - Masih terdapat indikator yang masih rendah diantaranya adalah Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output
- f) Penyelesaian masalah
- Biro Keuangan dan BMN telah bersurat kepada seluruh satker perihal penyesuaian data dan perhitungan indicator IKPA periode triwulan 1 tahun 2025 pada tanggal 28 Februari 2025
 - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap Satker di lingkungan kerjanya
 - percepatan dari masing-masing unit utama dan melakukan monitoring dan evaluasi atas perolehan nilai IKPA untuk Satker di lingkungan kerjanya, terutama untuk Satker Dekonsentrasi
 - Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai Pembina pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kemenkes pada Direktorat



Pelaksanaan Anggaran terkait Peningkatan indikator-indikator dalam Perhitungan IKPA dan upaya pemecahan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran

g) Rencana tindak lanjut

- Meningkatkan kualitas perencanaan;
- Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
- Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
- Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
- Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper);
- Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

5. Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan

a) Definisi Operasional

Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) berdasarkan realisasi belanja modal yang tercatat pada aplikasi erekon&LK yang diperoleh 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan

b) Cara Perhitungan

Total nilai barang milik negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) dibagi total nilai realisasi belanja modal pada aplikasi erekon&LK pada 1 (satu) tahun sebelum nya dikali 100

c) Analisa Pencapaian

Penetapan status penggunaan BMN adalah proses administrasi yang dilakukan untuk memberikan status legal atas penggunaan BMN oleh instansi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta terhindar dari penyalahgunaan.



Tujuan dan Manfaat Penetapan Status Penggunaan BMN:

- 1) Kepastian Hukum : Memberikan status hukum yang jelas terhadap BMN yang digunakan oleh instansi atau satuan kerja.
- 2) Efisiensi Pengelolaan Aset : Memastikan aset digunakan secara optimal untuk mendukung operasional dan tugas instansi pemerintah.
- 3) Pengendalian dan Pengawasan : Membantu pemerintah memantau penggunaan BMN dan mencegah penyalahgunaan atau penguasaan ilegal.
- 4) Peningkatan Akuntabilitas : Penetapan status penggunaan mempermudah pelaporan dan pencatatan BMN dalam sistem akuntansi pemerintah.
- 5) Penggunaan BMN sesuai Kebutuhan : Menjamin bahwa BMN digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan fungsi dan tugas instansi.

Capaian kinerja Indikator Keempat pada tahun 2025 dari total nilai BMN yang harus ditetapkan status penggunaannya yaitu Rp.5.840.093.840.755,- dan seluruh nilai BMN yang telah diusulkan untuk mendapatkan penetapan status penggunaan sesuai ketentuan sebesar Rp.4.113.575.438.058,- (70,44%).

Dampak atas Penetapan Status Penggunaan BMN

- 1) Pengelolaan yang Efektif dan Efisien : BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya lebih mudah untuk diawasi, dirawat, dan dipertanggungjawabkan.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Negara : Aset yang tidak digunakan atau tidak diperlukan dapat dioptimalkan melalui mekanisme penghapusan, pemindahtanganan, atau pemanfaatan seperti sewa dan kerja sama.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas : Mempermudah proses audit dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan BMN.

Penetapan status penggunaan BMN adalah langkah penting untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan dengan baik, efisien, dan akuntabel. Meskipun tantangan seperti keterlambatan proses dan data yang tidak akurat masih ada, strategi yang tepat seperti digitalisasi, pelatihan SDM, dan monitoring berkala dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan BMN. Dengan pengelolaan yang baik, BMN tidak hanya

mendukung operasional instansi pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas

Indikator	Target	Capaian Semester 1 Th 2025	%
Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	70,44%	70,44

d) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- Melaksanakan pertemuan desk pencapaian usulan PSP satker di lingkungan Kemenkes
- Mengadakan pertemuan dalam rangka Sosialisasi SIMAN V2, Sosialisasi PMK 40 Tahun 2024 tentang Penggunaan BMN, dan Pengasuransian BMN Tahun 2025 dengan Narasumber oleh Bapak Direktur Transformasi dan Sistem Informasi DJKN
- Mengadakan pertemuan dengan E1 dan Kementerian Keuangan c.q. DJKN dalam rangka memvalidasi data migrasi untuk ditransfer ke SIMAN v2.

e) Permasalahan dalam pencapaian target

- Terjadi perubahan Nilai Perolehan dikarenakan sudah terbitnya Laporan Keuangan Audited (Adanya Koreksi Nilai, Perubahan Jumlah Barang, menghilangkan pencatatan KDP karena merupakan aset yg tidak di PSP kan)
- Satuan Kerja masih berproses pengumpulan data dukung dan inventarisasi atas BMN yang akan di PSP, selanjutnya melakukan input permohonan pada SRIKANDI dan dilanjutkan input BMN pada aplikasi SIMAN V2.

f) Penyelesaian masalah

- Dilakukan penyesuaian Nilai Perolehan untuk TW 2 menggunakan Nilai Audited

- menyampaikan kepada Unit Eselon 1 agar dapat segera dilakukan PSP terhadap Satuan Kerja dan akan melakukan monitoring dan push terhadap satuan kerja yang capaian PSPnya masih di bawah 50%
- Melakukan Pembinaan secara berkala kepada satker agar barang yang bersumber dari donasi tidak dicatat sebagai aset tetap tetapi dicatat sebagai barang konsumsi
- Kemenkes akan berkoordinasi dengan K/L lain terkait dengan proses alih status penggunaan barang tersebut
- Tim Biro Keuangan mengikuti pelatihan Pengelolaan BMN secara SIMAN v2 melalui KLC Kementerian Keuangan dan pelatihan workshop secara luring dengan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi DJKN
- Kementerian Keuangan c.q. Kanwil DJKN/KPKNL di seluruh Indonesia juga telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh Satuan Kerja di seluruh Kementerian, termasuk Satuan Kerja Kementerian Kesehatan
- Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. DJKN terkait migrasi data pada SIMAN V2, yang ternyata kendala tersebut terjadi di seluruh Kementerian. Dengan solusi, pembukaan sementara SIMAN V1 untuk menginput data-data yang hilang atau tertinggal agar tertarik pada SIMAN V2

g) Rencana tindak lanjut

- Kemenkes akan membuat peraturan terkait kebijakan pengalihan status penggunaan BMN serta melakukan monev pengelolaan BMN khususnya terkait PSP
- Memberikan pelatihan kepada pengelola aset terkait regulasi dan tata cara pengelolaan BMN yang sesuai dengan aturan.
- Melakukan inventarisasi BMN secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara data di dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
- Menyusun regulasi yang lebih sederhana dan prosedur yang lebih cepat untuk mempercepat proses penetapan status penggunaan BMN.
- Melakukan pengawasan berkala terhadap status penggunaan BMN untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan instansi.
- BMN yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti kerja sama pemanfaatan (KSP), atau dijual melalui mekanisme lelang.

6. Realisasi Anggaran Unit kerja (Indikator Direktif Pimpinan)

a) Analisa Pencapaian

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR (AUTOMATIC ADJUSTMENT & PERJADIN)	PAGU EFEKTIF	%
1	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN						
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	46.464.000.000	23.175.667.912	49,88%	-	46.464.000.000	49,88%
2	Kontribusi iuran PBP dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III	2.500.000.000	1.023.882.212	40,96%	-	2.500.000.000	40,96%
3	Koordinasi Pembayaran iuran PBI JKN, PBP dan BP	729.898	-	0,00%	660.448	69.450	0,00%
	TOTAL	48.964.729.898	24.199.550.124	49,42%	660.448	48.964.069.450	49,42%
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
1	Layanan BMN	8.164.983	6.163.629	75,49%	2.001.315	6.163.668	100,00%
2	Layanan Manajemen Keuangan	10.066.137	371.048	3,69%	3.260.801	6.805.336	5,45%
	TOTAL	18.231.120	6.534.677	35,84%	5.262.116	12.969.004	50,39%
	GRAND TOTAL	48.982.961.018	24.206.084.801	49,42%	5.922.564	48.977.038.454	49,42%

Indikator ini mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan capaian semester 1 sebesar 49,42% dari target 96%, yang artinya sudah *on track* dan menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Realisasi yang tinggi mencerminkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan baik dan dieksekusi secara efektif tanpa terjadi pemborosan atau kendala berarti. Tingginya persentase realisasi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan kebutuhan, tanpa ada anggaran yang tersisa secara signifikan.

b) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- **Perencanaan yang Matang:** Penyusunan anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan.
- **Monitoring dan Evaluasi yang Efektif:** Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran sehingga dapat diserap secara optimal.
- **Koordinasi yang Baik:** Sinergi antara berbagai unit dalam memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- **Komitmen Pimpinan dan Tim Kerja:** Dedikasi dalam menjalankan program sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan.

c) Permasalahan dalam pencapaian target

- Adanya kebijakan *Automatic Adjustment* dan Blokir Perjadin yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
- Menjaga efektivitas realisasi anggaran agar tetap berkualitas dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan.
- Menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran untuk memastikan semua pengeluaran benar-benar sesuai kebutuhan.

d) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut

- Memperkuat sistem pengawasan agar realisasi anggaran tetap berorientasi pada output dan outcome, bukan sekadar penyerapan.
- Mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- Meningkatkan analisis biaya-manfaat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal.

Capaian realisasi anggaran semester 1 sebesar 49,42% dari target 96% mencerminkan pengelolaan keuangan yang sangat baik di Biro Keuangan dan BMN Kemenkes. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Ke depannya, penting untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tetap berorientasi pada efektivitas program dan kualitas hasil, bukan sekadar mencapai angka penyerapan tinggi.

7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Usulan Renstra 2025-2029)

a) Analisa Pencapaian

Indikator	Target 2025	Capaian Semester 1 Tahun 2025
Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan	3,55	3,80

Indikator ini merupakan usulan indikator kegiatan untuk Renstra periode 2025-2029 dan sesuai arahan pimpinan agar dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang bertujuan untuk pemanasan dalam rangka pelaksanaan indikator tersebut yang riilnya akan dilakukan pada tahun



2025-2029. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator yang mengukur efektivitas pengelolaan aset negara di suatu instansi pemerintah. Dengan capaian nilai tahun 2024 yaitu 3,80 di atas rata-rata nasional, Kementerian Kesehatan menunjukkan kinerja yang unggul dalam mengelola aset negara dibandingkan dengan instansi lainnya. Nilai IPA di atas rata-rata dari K/L lain menunjukkan bahwa Kemenkes mampu mengelola asetnya secara optimal, baik dari sisi pencatatan, pemanfaatan, maupun pemeliharaan.

Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset di Kemenkes telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan standar akuntansi pemerintahan. Aset yang dikelola tidak hanya didaftarkan secara administratif tetapi juga digunakan secara produktif, baik untuk pelayanan kesehatan maupun program lainnya. Nilai di atas rata-rata nasional menunjukkan adanya sistem monitoring dan pelaporan yang baik, sehingga aset negara dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel.

b) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- **Sistem Manajemen Aset yang Baik:** Kemenkes telah menerapkan mekanisme pengelolaan aset berbasis teknologi dan data yang akurat.
- **Koordinasi dan Sinergi Antar Unit:** Kerja sama antara berbagai unit di Kemenkes dalam pemeliharaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset berjalan dengan efektif.
- **Monitoring dan Evaluasi yang Ketat:** Adanya audit internal dan eksternal dalam pengelolaan aset membantu meningkatkan kualitas tata kelola.
- **Komitmen Pimpinan dan SDM yang Kompeten:** Dukungan dari pimpinan dan tenaga profesional dalam mengelola aset menjadi faktor utama keberhasilan.

c) Permasalahan dalam pencapaian target

- Penyempurnaan sistem pencatatan aset agar lebih terintegrasi dengan sistem keuangan dan perencanaan.
- Pemanfaatan aset yang belum optimal di beberapa daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.

- Pengamanan aset dari potensi penyalahgunaan atau kehilangan, terutama aset bernilai tinggi seperti alat kesehatan dan gedung.

d) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut

- Mengembangkan digitalisasi pengelolaan aset dengan sistem yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset idle agar memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang lebih besar.
- Meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala agar pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola aset semakin baik.

Capaian nilai Indeks Pengelolaan Aset Kemenkes yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola aset yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Ke depan, tantangan utama adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal, dan memperkuat pengamanan aset agar mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

8. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Usulan Renstra 2025-2029)

e) Analisa Pencapaian

Indikator	Target 2025	Capaian Semester 1 Tahun 2025
Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Kementerian Kesehatan	93	99,82

Indikator ini merupakan usulan indikator kegiatan untuk Renstra periode 2025-2029 dan Berdasarkan data capaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Kementerian Kesehatan tahun 2025, tercatat bahwa realisasi nilai IKPA semester 1 tahun 2025 mencapai 99,82, melebihi target yang ditetapkan sebesar 93. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Kementerian Kesehatan dalam mengelola anggaran secara optimal dan akuntabel. Selisih capaian sebesar 6,82 poin atau setara dengan 107,33% dari target menggambarkan kinerja yang sangat baik dalam hal efisiensi



penggunaan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kedisiplinan dan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran, tetapi juga menjadi bukti konkret bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah berjalan secara efektif. Dengan nilai IKPA yang nyaris sempurna, Kementerian Kesehatan dinilai mampu menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara secara profesional dan transparan, meskipun di tengah dinamika pelaksanaan program yang kompleks dan melibatkan berbagai lintas sektor serta unit kerja di pusat dan daerah.

Selain itu, capaian ini memiliki implikasi strategis dalam mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap sektor kesehatan, serta menjadi faktor pendukung dalam pengajuan anggaran tahun-tahun berikutnya. Nilai IKPA yang tinggi dapat memperkuat posisi Kementerian Kesehatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta membuka peluang bagi peningkatan alokasi anggaran yang berbasis pada kinerja. Di sisi lain, capaian ini juga diharapkan menjadi sumber motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran.

f) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran mampu meminimalkan revisi DIPA.
- Tingkat ketertiban administrasi dan kesesuaian pelaporan keuangan yang baik
- Ketaatan terhadap mekanisme pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan
- Evaluasi berkala dan pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara intensif
- Sumber daya manusia pengelola anggaran memiliki kapasitas teknis dan pemahaman regulasi yang baik

- Digitalisasi proses mempercepat eksekusi anggaran dan akurasi data pelaporan
- Dukungan dan pengawasan langsung dari pimpinan tinggi terhadap pelaksanaan anggaran

g) Permasalahan dalam pencapaian target

- Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dilakukan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran dan akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA
- Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA
- terdapat 2 indikator yang perlu dilakukan optimalisasi yaitu Penyerapan Anggaran dan Deviasi Hal III DIPA

h) Penyelesaian masalah dan Rencana Tindak Lanjut

- Menindaklanjuti kondisi tersebut dan dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025
- Implementasi penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025 tersebut akan diterapkan pada Aplikasi OMSPAN secara berkala, segera setelah proses penyesuaian pada aplikasi selesai dilakukan.
- Terkait indikator Penyerapan Anggaran dengan melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun

- Terkait indikator Deviasi Hal III DIPA dapat melakukan monitoring gap halaman III DIPA:
 - Agar melakukan pemutakhiran hal III DIPA di awal triwulan sesuai jadwal ditetapkan oleh KPPN.
 - Memastikan melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (RPK-RPD) dalam Halaman III DIPA. Jika ada gap, dilakukan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan agar deviasi tidak melebihi 5%.
 - Pada saat revisi kanwil dan/atau DJA, sekaligus melakukan revisi rencana penarikan dana (Hal III DIPA).

Secara keseluruhan, keberhasilan meraih nilai IKPA sebesar 99,82 pada semester 1 tahun 2025 menjadi pencapaian yang patut diapresiasi dan dibanggakan. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang mencerminkan komitmen kuat seluruh jajaran Kementerian Kesehatan terhadap prinsip-prinsip good governance, dan dapat dijadikan role model bagi kementerian/lembaga lain dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang unggul dan bertanggung jawab.

C. SUMBER DAYA/ REALISASI ANGGARAN

Dalam penyusunan kegiatan Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2025 telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses penyusunnya telah melalui proses sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan
2. Perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan
3. Usulan kegiatan dan penganggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Gambaran alokasi dan realisasi anggaran Biro Keuangan dan BMN tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:



NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR (AUTOMATIC ADJUSTMENT & PERJADIN)	PAGU EFEKTIF	%
1	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN						
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	46.464.000.000	23.175.667.912	49,88%	-	46.464.000.000	49,88%
2	Kontribusi iuran PBP dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III	2.500.000.000	1.023.882.212	40,96%	-	2.500.000.000	40,96%
3	Koordinasi Pembayaran Iuran PBI JKN, PBP dan BP	729.898	-	0,00%	660.448	69.450	0,00%
	TOTAL	48.964.729.898	24.199.550.124	49,42%	660.448	48.964.069.450	49,42%
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
1	Layanan BMN	8.164.983	6.163.629	75,49%	2.001.315	6.163.668	100,00%
2	Layanan Manajemen Keuangan	10.066.137	371.048	3,69%	3.260.801	6.805.336	5,45%
	TOTAL	18.231.120	6.534.677	35,84%	5.262.116	12.969.004	50,39%
	GRAND TOTAL	48.982.961.018	24.206.084.801	49,42%	5.922.564	48.977.038.454	49,42%

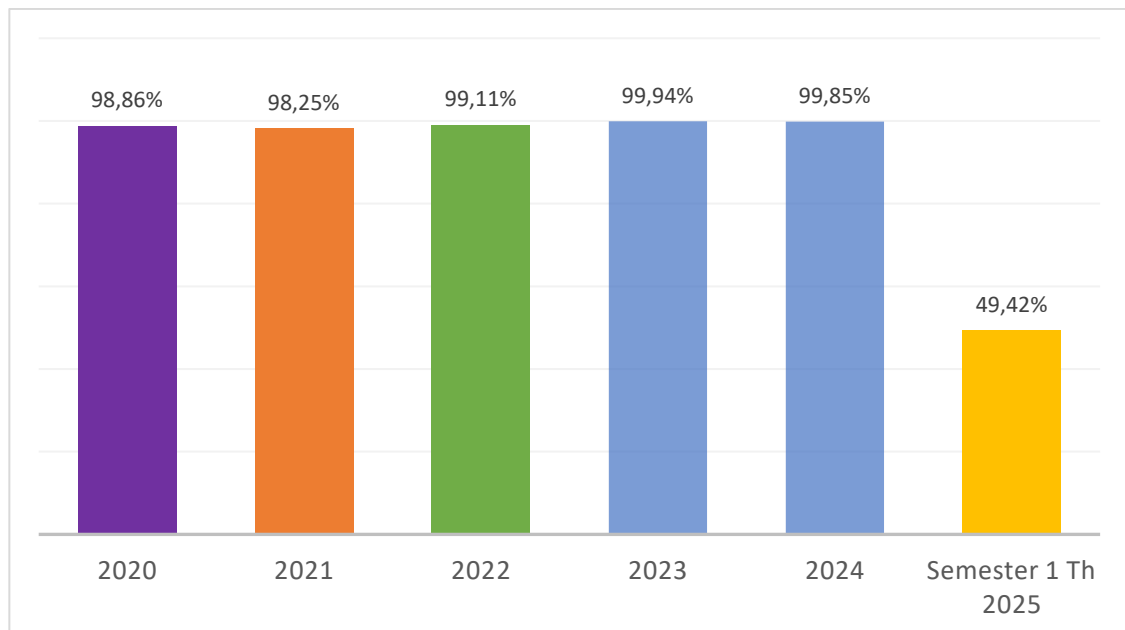
Tabel 9. Alokasi dan Realisasi Anggaran semester 1 Tahun 2025

Sebagai gambaran realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2025 sebesar Rp.48.982.961.018.000,- (49,42%) dengan kondisi masih ada anggaran blokir atas kebijakan blokir perjadiin dengan total Rp.5.922.564.000,- realisasi tersebut sudah sangat optimal dimana Biro Keuangan dan BMN sudah melakukan antisipasi dari setiap pelaksanaan kegiatan, seperti identifikasi kegiatan yang tidak perlu dan tidak dapat dilaksanakan menjadi kunci dalam rangka peningkatan daya serap dan pelaksanaan kegiatan prioritas yang terlaksana secara optimal. Pencapaian realisasi anggaran tersebut dipengaruhi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penguatan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan : Pemanfaatan sistem berbasis teknologi seperti SAKTI dan SPAN membantu dalam monitoring dan pelaksanaan anggaran.
- 2) Pendampingan dan Evaluasi : Pendampingan dari unit pembina, termasuk evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran, mendorong satker untuk melaksanakan belanja secara tepat waktu.
- 3) Fleksibilitas Kebijakan : Penyesuaian regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi ekonomi, seperti Automatic Adjustmen dan blokir perjadiin memungkinkan satker tetap dapat merealisasikan program prioritas.
- 4) Sinergi antar Instansi : Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah mendorong optimalisasi penggunaan anggaran.
- 5) Peningkatan Kapasitas Pengelola Anggaran : Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola anggaran agar dapat melaksanakan program sesuai jadwal dan prosedur.

Realisasi anggaran sebesar 49,42% adalah pencapaian yang sangat baik dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif. Namun, satker perlu memastikan bahwa serapan anggaran ini tidak hanya memenuhi target administratif tetapi juga

menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan langkah-langkah strategis, kualitas belanja dapat terus ditingkatkan sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat luas.

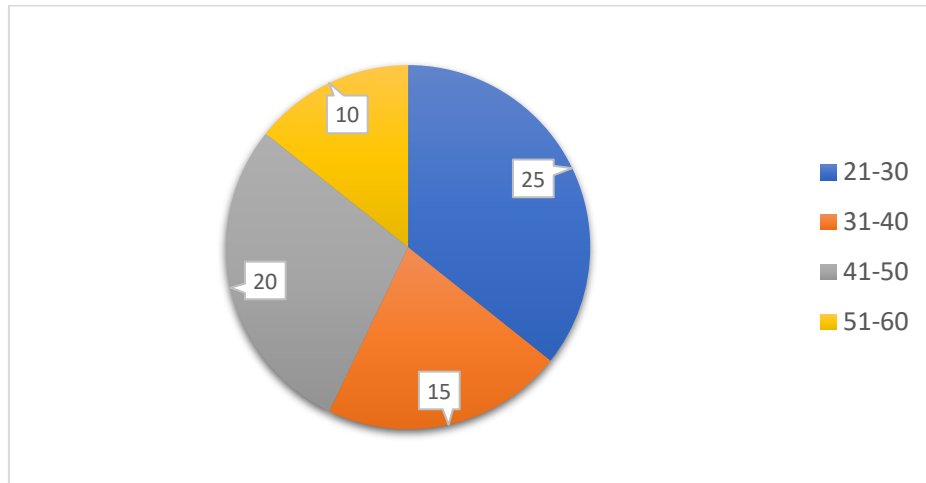


Grafik 4. Realisasi Biro Keuangan dan BMN

1. Sumber Daya Manusia

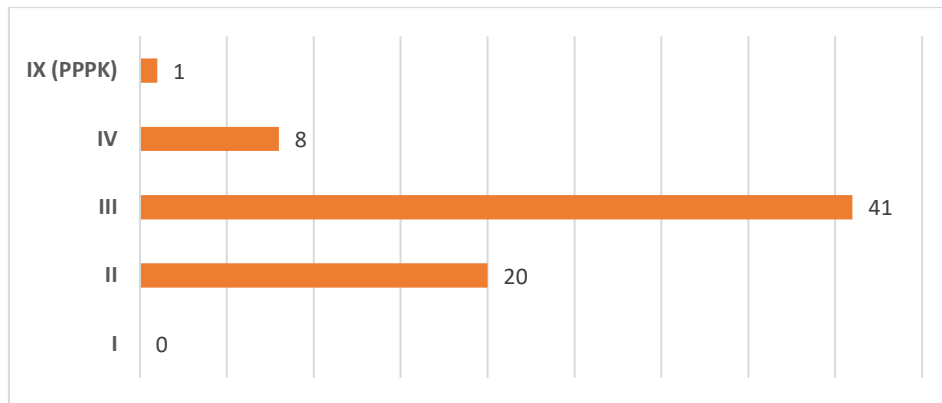
Dalam mencapai kinerjanya, Biro Keuangan dan BMN di antara di dukung oleh sumber daya manusia. Jumlah Pegawai Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sampai dengan tahun 2024 terdiri dari PNS sebanyak 69 orang dan PPPK sebanyak 1 orang. Komposisi 98,57% dari total personil, PNS menjadi tulang punggung utama dalam pelaksanaan tugas. Pengalaman dan stabilitas kerja PNS biasanya menjadi keunggulan dalam mendukung fungsi unit kerja. Keberadaan PPPK dapat memberikan fleksibilitas tambahan, terutama jika memiliki keahlian khusus atau mendukung tugas-tugas spesifik. Berikut rincian dari beberapa komposisi pegawai Biro Keuangan dan BMN :

- a. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Usia



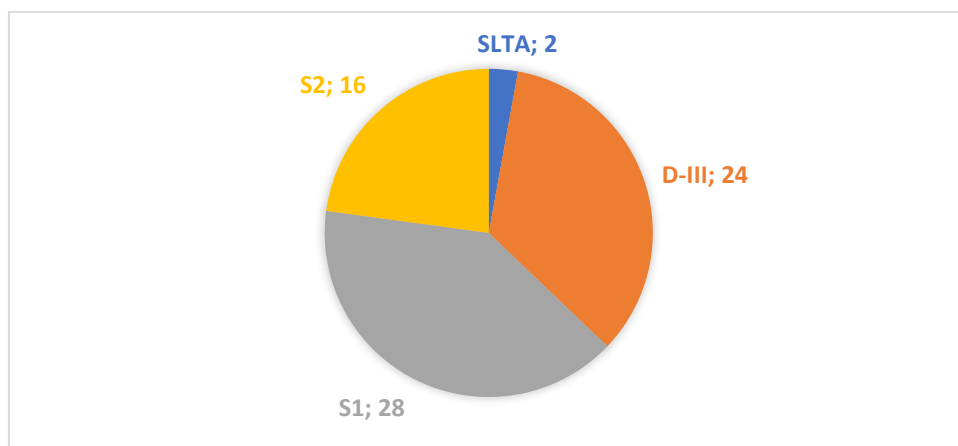
- **Pegawai Berusia 21–30 Tahun (35,71%)** : Generasi muda mendominasi, hal ini memberikan potensi energi dan inovasi yang tinggi, tetapi mungkin memerlukan pembinaan lebih lanjut untuk menghadapi kompleksitas pekerjaan. Generasi muda mendukung dinamika organisasi, terutama dalam mengadopsi teknologi dan ide-ide baru.
- **Usia 31–50 Tahun (50%)** : Pegawai di rentang usia ini berada di tahap karier matang, cenderung memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin dan memberikan kontribusi signifikan pada organisasi serta menjadi penggerak utama karena memiliki kombinasi pengalaman dan kemampuan adaptasi.
- **Usia 51–60 Tahun (14,29%)** : Kelompok ini mendekati masa pensiun. Mereka dapat memberikan kontribusi strategis melalui pengalaman yang luas serta berperan sebagai mentor dan pengambil keputusan strategis., tetapi perlu regenerasi untuk memastikan kesinambungan operasional.

b. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Golongan



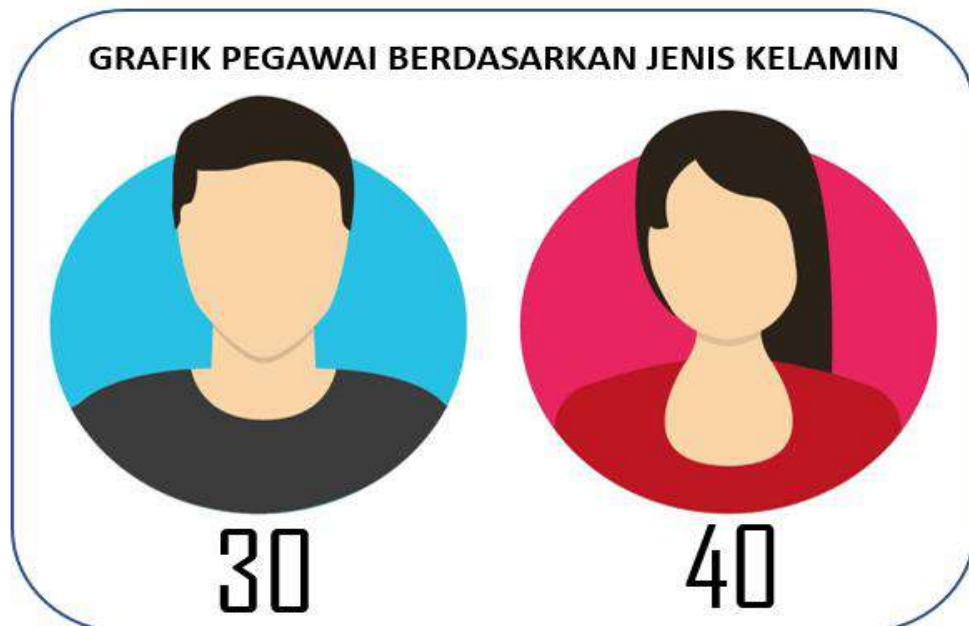
- **Pegawai di Golongan III (58,57%):** Sebagian besar pegawai berada di golongan III, yang biasanya mewakili staf dengan pengalaman menengah hingga senior. Ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki basis tenaga kerja dengan kapasitas yang cukup matang memberikan kekuatan operasional utama bagi organisasi.
- **Distribusi Golongan II (28,57%):** Pegawai di golongan II mewakili tenaga kerja yang relatif junior atau berada pada tahap awal karier. Mereka menjadi potensi untuk menjadi kader masa depan dengan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut dalam organisasi.
- **Golongan IV (11,43%) :** Golongan IV terdiri dari pegawai senior yang biasanya menduduki posisi strategis atau manajerial. Meskipun jumlahnya lebih kecil, peran mereka krusial dalam pengambilan keputusan.
- **PPPK (Golongan IX, 1,43%):** peran PPPK sangat terbatas dalam struktur organisasi saat ini. Namun, mereka dapat memberikan kontribusi spesifik sesuai dengan tugas yang diberikan.

c. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Pendidikan



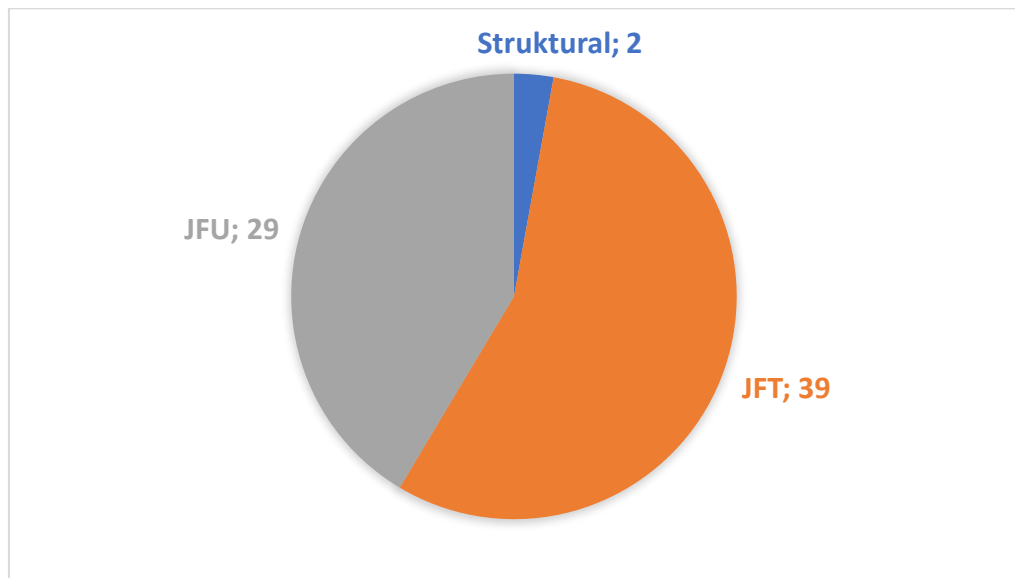
- **Pegawai Berpendidikan S1 (40,00%):** Sebagian besar pegawai memiliki gelar Sarjana (S1), menunjukkan bahwa tenaga kerja telah memiliki dasar pendidikan yang cukup untuk menjalankan tugas operasional dan manajerial.
- **Pegawai D3 (34,29%):** Pegawai dengan pendidikan Diploma III (D3) menjadi kelompok kedua terbesar, yang umumnya mendukung fungsi teknis dan administratif.
- **Pegawai Berpendidikan S2 (22,86%):** Sebagian pegawai telah memiliki gelar Magister (S2), yang biasanya menjadi dasar untuk posisi strategis atau kepemimpinan serta menunjukkan potensi intelektual yang baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas yang kompleks
- **Pegawai Berpendidikan SLTA (2,86%):** pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA, bertugas pada fungsi operasional dasar atau administratif non-teknis sehingga memerlukan pelatihan tambahan atau peningkatan kapasitas untuk mengimbangi kebutuhan organisasi.

d. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Jenis Kelamin



- Perbandingan 42,86% pria dan 57,14% wanita menunjukkan organisasi memiliki keseimbangan yang cukup baik antara gender, yang dapat meningkatkan keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan.
- Dengan mayoritas wanita, organisasi dapat menjadi contoh pemberdayaan perempuan di tempat kerja, khususnya di sektor birokrasi.

e. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Jabatan



- **Pegawai di JFT (55,71%):** Sebagian besar pegawai memiliki jabatan fungsional tertentu (JFT), yang menunjukkan fokus organisasi pada spesialisasi tugas dan keahlian teknis. Dengan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai JFT dapat meningkatkan kontribusi terhadap organisasi.
- **Jabatan Pelaksana (41,43%):** Jabatan pelaksana menjadi kelompok kedua terbesar, yang mendukung tugas-tugas administratif dan operasional. Pegawai di jabatan pelaksana perlu didorong untuk meningkatkan kompetensi mereka agar dapat beralih ke jabatan fungsional atau struktural melalui program pelatihan atau beasiswa untuk mendorong pegawai pelaksana beralih ke JFT atau jabatan struktural sesuai kompetensi.
- **Jabatan Struktural (2,86%):** kecilnya proporsi menandakan bahwa organisasi memiliki sedikit posisi manajerial secara hierarkis, mungkin karena sifatnya lebih mengutamakan pelaksanaan teknis. Munculnya tantangan dalam pengambilan keputusan strategis dan koordinasi antar-unit mungkin timbul sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan jabatan struktural untuk memastikan pengambilan keputusan strategis dapat dikelola dengan baik. Disamping itu perlu mempersiapkan kader potensial di jabatan fungsional dan pelaksana untuk mendukung regenerasi di jabatan struktural.

Selain dari segi jumlah pegawai, peningkatan kualitas SDM Biro Keuangan dan BMN menjadi fokus perhatian untuk terus ditingkatkan. Proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan pembangunan karakter (*character building*) SDM menjadi hal yang mutlak dilakukan karena berkembang tidaknya suatu organisasi sangat dipengaruhi adanya kepedulian dan kualitas SDM dalam menggerakkan organisasi. Dalam proses ini tentu dapat dilakukan dengan beragam cara, baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi, tugas belajar, dan outbond atau pola permainan, yang kesemuanya itu untuk meningkatkan performa SDM organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Adapun proses peningkatan kapasitas pegawai dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN dengan cara lain yaitu :

1. Internalisasi nilai-nilai integritas, etika ASN, serta informasi lain yang diperlukan pegawai dalam memperkaya pengetahuan pegawai melalui media daring.
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Peningkatan SDM dalam rangka Pengelolaan Keuangan, perbendaharaan, pengelolaan BMN, arsiparis dan sebagainya.



Gambar 7. Sertifikat peningkatan kompetensi terkait pengelolaan keuangan

3. Pembinaan pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Biro Keuangan dan BMN.



Gambar 8. Sertifikat seminar peran Arsiparis dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi

Adapun strategi dalam peningkatan internal pegawai Biro Keuangan dan BMN antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan Teknis dan Soft Skills

- Fokus pada pengembangan keterampilan teknis seperti teknologi informasi, manajemen data dan sejenisnya
- Pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen perubahan.

2. Program Mentoring dan Coaching

- Mengikutsertakan pegawai melalui bimbingan individu atau kelompok untuk membantu pegawai memahami dan beradaptasi dengan perubahan.

3. Penggunaan Teknologi Pembelajaran

- Memanfaatkan e-learning, webinar, dan platform digital lainnya untuk menjangkau pegawai lebih luas



Peningkatan pegawai dalam rangka transformasi internal adalah investasi strategis untuk menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan seluruh komponen organisasi, transformasi internal dapat terlaksana dengan baik, memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi dan seluruh pemangku kepentingan

2. Sumber Daya Anggaran

Seluruh Kegiatan Biro Keuangan dan BMN ini dibiayai dari DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor: SP DIPA-024.01.1.465921/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.48.997.809.288.000,-. Namun dalam pelaksanaan tahun 2024 terdapat Revisi DIPA khususnya pada unit kerja Biro Keuangan dan BMN, yaitu :

1. Revisi pertama pada tanggal 28 Februari 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-3 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu penandaan *Automatic Adjustment* (AA) pada anggaran PBPU dan BP sebesar Rp.1.000.000.000.000,- koordinasi verifikasi pembayaran PBI, PBPU dan BP sebesar Rp.50.000.000,- dan penyelenggaraan HKN sebesar Rp.2.000.000.000,-
2. Revisi kedua pada tanggal 27 Agustus 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-14 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu buka blokir untuk pembayaran Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp.1.000.000.000.000,-
3. Revisi ketiga pada tanggal 28 Oktober 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-19 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu buka blokir untuk kegiatan HKN sebesar Rp.1.500.000.000,- dan register Hibah DFAT sebesar Rp.23.801.616.000,-
4. Revisi ke empat pada tanggal 8 November 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-20 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu penambahan anggaran untuk pembayaran Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp.20.458.816.000,-
5. Revisi ke lima pada tanggal 18 November 2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi ke-21 DIPA Kantor Pusat Setjen yaitu terkait kebijakan blokir pada akun perjalanan dinas (524) pada unit kerja Biro Keuangan dan BMN sebesar Rp.819.006.000,-

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan prasarana mempunyai peranan penting dalam kaitan pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsi satuan organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satker, Biro Keuangan dan BMN terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.

Berdasarkan Neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2024, tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Keuangan dan BMN adalah sebagai berikut :

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	24,414,375,000
132111	Peralatan dan Mesin	13,501,111,292
133111	Gedung dan Bangunan	2,703,262,000
134111	Jalan dan Jembatan	5,568,420,000
135121	Aset Tetap Lainnya	213,525,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10,997,420,682)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(557,705,811)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,505,789,000)
162151	Software	3,046,112,405
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,211,346,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,211,346,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,999,554,905)
J U M L A H		32,386,335,299

Tabel 13. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Biro Keuangan dan BMN

D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	RKAKL							
						Volume Rincian Output			Anggaran (Ribuan Rupiah)			Efisiensi	
						Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	%		
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKNKIS	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKNKIS (juta jiwa)	96,8 Juta Jiwa	96,7 Juta Jiwa	99,96%	96,8	Juta Jiwa	96,7 Juta Jiwa	99,9%	46.464.000.000	23.175.667.912	49,88%	50,02%
2	Kontribusi iuran PBPu dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III					49,6	Juta Jiwa	62,4 Juta Jiwa	126%	2.500.000.000	1.023.882.212	40,96%	84,77%
3	Koordinasi Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	12	Dokumen Laporan	6 Dokumen Laporan	50%	729.898	0	0,00%	50,00%
4	Layanan Manajemen Keuangan	1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Indeks 4 (WTP)	Indeks 4 (WTP)	100%	29	Dokumen Laporan	11 Dokumen Laporan	38%	10.066.137	371.048	3,69%	34,24%
		2) Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja	100%	98%	98%								
5	Layanan BMN	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sama dengan atau lebih dari 80 3) Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	100%	70%	70%	17	Layanan	17 Layanan	100%	8.164.983	6.163.629	75,49%	24,51%
						Total			82,71%	48.982.961.018	24.206.084.801	49,42%	33,29%

Tabel 14. Sandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Biro Keuangan dan BMN Semester 1 Tahun 2025

Pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN semester 1 tahun 2025 dengan hasil capaian sesuai tabel di atas di dukung



dengan anggaran yg tersedia, SDM serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Penjabaran tentang sumber daya di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian indikator baik, hal itu tergambar dari:

1. Hasil realisasi anggaran sebesar 49,42%
2. Hasil realisasi volume rincian output sebesar 82,71%
3. Nilai efisiensi dari capaian output atas realisasi anggaran adalah sebesar 33,29%
4. Distribusi PNS di Biro Keuangan dan BMN berdasarkan tingkat Pendidikan dan usia PNS didapatkan bahwa adanya distribusi merata pada tingkat pendidikan D.III – S.2 dan usia

Dengan realisasi anggaran sebesar 49,42%, organisasi mampu mencapai output sebesar 82,71%. Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Efisiensi 33,29% menunjukkan bahwa organisasi mampu memanfaatkan anggaran dengan cara yang hemat tanpa mengorbankan kualitas atau kuantitas output. Meskipun hampir seluruh anggaran telah digunakan, kelebihan output yang dihasilkan menandakan bahwa fokus organisasi tidak hanya pada pengeluaran, tetapi juga pada hasil nyata yang dicapai.

Faktor pendukung efisiensi :

1) Perencanaan yang Matang

Realisasi anggaran yang mendekati 100% menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik.

2) Pengendalian Internal yang Efektif

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan program tampaknya berjalan dengan baik sehingga mencegah pemborosan.

3) Produktivitas Tinggi

Tingginya realisasi output menunjukkan bahwa SDM, alat, dan sumber daya lainnya dimanfaatkan secara maksimal.

Dari hasil realisasi anggaran dan realisasi volume rincian output didapatkan nilai efisiensi positif sebesar 33,29% Biro Keuangan dan BMN selalu berupaya optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai walaupun masih ada target yang harus dilakukan penyesuaian. Selain itu dengan anggaran yang tersedia



membuat para *stakeholder* pengelola anggaran di Biro Keuangan dan BMN mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut ke kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan indikator kinerja satker. Pada tahun-tahun mendatang perlu adanya evaluasi efektifitas perencanaan anggaran tiap-tiap program yang mendukung indikator kinerja sehingga penggunaan anggaran dan kualitas pencapaian kinerja lebih meningkat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Semester 1 Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Biro Keuangan dan BMN kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Keuangan dan BMN.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Keuangan dan BMN semester 1 tahun 2025 sudah *on track* atau sesuai yang diharapkan dalam pencapaian target. Adapun hal-hal yang mendukung dan upaya Biro Keuangan dan BMN dalam pencapaian target adalah:

1. Kebijakan/Langkah-Langkah pelaksanaan anggaran Tahun 2025;
2. Pertemuan mengenai pembahasan permasalahan laporan keuangan baik melalui telaah, analisis data, diskusi hingga desk yang dilakukan baik secara bulanan, semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta narasumber dari Kementerian Keuangan.
3. Pertemuan mengenai Evaluasi dan Monitoring Tindak Lanjut LHP maupun IHR/CHR atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan baik secara bulanan, semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian serta Itjen selaku APIP dan narasumber dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK.
4. Pertemuan mengenai Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Pertemuan ini dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan semester, triwulan, unaudited, dan *audited*.
5. Pertemuan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Narasumber berasal dari Kementerian Keuangan dan/atau BPK. Pertemuan ini dilakukan setiap periode penyusunan



laporan keuangan baik tiap semester, triwulan, unaudited, dan *audited* dengan periode yang disesuaikan dengan jangka waktu penyusunan dan revidi serta kompleksitas permasalahan laporan keuangan.

6. Pertemuan rutin dengan BPK dan Kementerian Keuangan selama periode penyusunan laporan keuangan *Unaudited* dan *Audited* yang jadwalnya tidak bisa ditentukan karena sesuai dengan urgensi permasalahan dan jangka waktu perbaikan pertanggungjawaban anggaran dan penyusunan laporan keuangan *Audited*.
7. Bimbingan teknis dan *Master training* untuk meningkatkan pemahaman mengenai berbagai kebijakan baru dalam penyusunan laporan keuangan yang senantiasa berkembang setiap tahunnya. Narasumber kegiatan ini adalah dari Kementerian Keuangan.
8. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan mengenai Laporan Keuangan maupun Pendampingan Pemeriksaan Auditor atas LK Satuan Kerja yang perlu secara rutin dilakukan untuk menumbuhkan sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Kesehatan
9. Arah kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana pembayaran iuran PBI
10. Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI yang ditetapkan oleh Kemensos
11. Rekonsiliasi dan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran peserta PBI setiap bulannya
12. Revisi Hal 3 DIPA (RPD) sesuai jadwal dan memaksimalkan pelaporan capaian output sesuai dengan revisi anggaran.
13. Khusus untuk peningkatan penyerapan, perlu dilakukan percepatan belanja modal non infrastruktur dengan memaksimalkan penggunaan *e-purchasing* / *e-katalog*.
14. Melakukan percepatan kegiatan untuk segera dilaksanakan serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target rencana kegiatan dan RPD serta segera melakukan realokasi potensi anggaran tidak terserap.
15. Kegiatan-kegiatan belanja sampai dengan 200 juta dimaksimalkan agar tidak menumpuk di akhir tahun
16. Melaksanakan koordinasi dengan semua satker dibawah eselon I untuk dapat melakukan Langkah-langkah peningkatan nilai capaian IKPA, tepat waktu dalam pengajuan UP/TUP, tertib melakukan penginputan caput dan segera



melakukan revisi Halaman III sedana pada Halaman III DIPA pada 10 hari kerja setiap awal triwulan

17. Melaksanakan pertemuan desk pencapaian usulan PSP satker di lingkungan Kemenkes
18. Koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait seperti BPK, BPKP, Kemenkeu dan sebagainya

Namun demikian masih ada permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
 - a. Kurang optimalnya koordinasi antara unit konsolidasian dengan satuan kerja (DK/KD) dikarenakan forum-forum yang mengundang dan melibatkan satker secara luring sangat terbatas.
 - b. Permasalahan penatausahaan keuangan yang menumpuk di akhir tahun memiliki risiko untuk tidak terselesaikan dan menjadi temuan.
 - c. Keterbatasan waktu penyelesaian permasalahan yang terakumulasi di akhir tahun. Permasalahan yang belum ditemukan strategi penyelesaiannya hingga akhir tahun baik karena kendala aplikasi maupun ketidaktersediaan data dukung akan menjadi potensi temuan
 - d. Kurangnya sinergi dalam penyelesaian permasalahan yang berpotensi menjadi temuan dan sulitnya koordinasi antar lintas sektor maupun koordinasi dalam lingkup Kementerian Kesehatan baik dikarenakan terbatasnya data dan rantai koordinasi
2. Indikator Jumlah Penduduk yang Menjadi Peserta PBI Melalui JKN/KIS
 - a. Masih terdapat anomali data kepesertaan PBI JK
 - b. Temuan BPK atas pembayaran PBI JK dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan
3. Indikator Jumlah Dokumen dukungan pembayaran jaminan kesehatan
 - a. Temuan BPK atas pembayaran PBPU BP dikarenakan masih terdapat peserta dengan status meninggal dibayarkan
 - b. Perolehan data dukung untuk pemadanan kepesertaan dari pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan reviu bantuan PBPU dan BP membutuhkan waktu yg cukup lama



4. Indikator Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80
 - a. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dilakukan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran dan akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
 - b. Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
 - c. Salah satu dalam Indikator IKPA Pengisian Capaian Output dalam aplikasi SAKTI masih rendah disebabkan karena adanya revisi Renja terkait perubahan SOTK, pada saat input Capaian Output tidak dapat dilakukan proses kirim sehingga KPPN tidak bisa melakukan konfirmasi Capaian Output Satker terkait.
 - d. Masih terdapat indikator yang masih rendah diantaranya adalah Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output
5. Indikator Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
 - a. Terjadi perubahan Nilai Perolehan dikarenakan sudah terbitnya Laporan Keuangan Audited (Adanya Koreksi Nilai, Perubahan Jumlah Barang, menghilangkan pencatatan KDP karena merupakan aset yg tidak di PSP kan)
 - b. Satuan Kerja masih berproses pengumpulan data dukung dan inventarisasi atas BMN yang akan di PSP, selanjutnya melakukan input permohonan pada SRIKANDI dan dilanjutkan input BMN pada aplikasi SIMAN V2.
6. Realisasi Anggaran Unit kerja (Indikator Direktif Pimpinan)
 - a. Adanya kebijakan Automatic Adjustment dan Blokir Perjadin yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
 - b. Menjaga efektivitas realisasi anggaran agar tetap berkualitas dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan.

- 
- c. Menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran untuk memastikan semua pengeluaran benar-benar sesuai kebutuhan.
7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Usulan Renstra 2025-2029)
- a. Penyempurnaan sistem pencatatan aset agar lebih terintegrasi dengan sistem keuangan dan perencanaan.
 - b. Pemanfaatan aset yang belum optimal di beberapa daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.
 - c. Pengamanan aset dari potensi penyalahgunaan atau kehilangan, terutama aset bernilai tinggi seperti alat kesehatan dan gedung.
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Usulan Renstra 2025-2029)
- a. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dilakukan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran dan akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA
 - b. Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA
 - c. terdapat 2 indikator yang perlu dilakukan optimalisasi yaitu Penyerapan Anggaran dan Deviasi Hal III DIPA.

B. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
 - a. Membangun kesepahaman, Langkah pertama untuk mengarahkan staf agar lebih fokus pada tujuan pencapaian target organisasi adalah membangun kesepahaman terhadap hal-hal yang menjadi tujuan organisasi. Dengan adanya kesepahaman pengetahuan dan perepsi terhadap tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai akan memudahkan dalam mendorong



- semangat dan motivasi staf untuk fokus pada target sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tupoksinya masing-masing.
- b. Mengembangkan profesionalitas, Dalam rangka menggiring anggota, staf atau karyawan, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengembangkan profesionalitas karyawan dalam memberikan pelayanan atau dalam menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian menurut profesi masing-masing. Orang yang bekerja sesuai kompetensi profesi akan jauh lebih fokus bekerja dibanding yang bekerja serabutan.
 - c. Membangun kekuatan Tim, Langkah ketiga yang menentukan dalam mengarahkan anggota, staf atau karyawan adalah membangun kekuatan tim kerja. Tim kerja yang handal harus mampu diciptakan dan dikembangkan sedemikian hingga agar rasa kebersamaan, kekeluargaan, sportifitas dan soliditas dalam sebuah organisasi agar para anggota, staf atau karyawan dapat bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing dengan berfokus pada pencapaian target (goal) dari sebuah organisasi.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan, Langkah ke empat yang sangat menentukan agar anggota, staf atau karyawan tetap fokus dalam mencapai tujuan organisasi adalah dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu kelemahan dari organisasi yaitu kadang mengabaikan aspek kesejahteraan anggota, staf atau karyawannya dengan mengatakan bahwa, "andaikan telah di gaji untuk itu, seharusnya memang seperti itu karena memang tugas anda". Padahal mungkin saja beberapa potensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Lebih ironis lagi jika terjadi ketimpangan sosial dimana yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh serta fokus terhadap pelaksanaan tugasnya tidak mendapatkan apresiasi sesuai dengan kinerjanya.
 - e. *Motivating* (pendorongan), Merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat dan kerelaan kerja para pegawai. *Motivating* mencakup segi-segi perangsang baik yang bersifat rohaniah seperti kenaikan pangkat, pendidikan dan pengembangan karier, pemberian cuti dan sebagainya maupun yang bersifat jasmaniah seperti sistem upah yang menggairahkan pemberian tunjangan, penyediaan fasilitas yang lengkap dan sebagainya.

- 
- f. *Controlling* (pengendalian), Merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. *Controlling* sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan evaluasi, penentuan tindakan korektif ataupun tindak lanjut, sehingga pengembangan dapat ditingkatkan pelaksanaannya
- 2. Indikator Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS
 - a. Memanfaatkan teknologi digital untuk validasi data peserta dan pengelolaan pembayaran iuran dapat meningkatkan efisiensi program.
 - b. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya perlu diperkuat untuk menjamin pembayaran iuran tepat waktu dan efisien.
 - c. Program PBI JK perlu diawasi secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan utama, yaitu menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
 - 3. Indikator Jumlah Dokumen dukungan pembayaran pembiayaan kesehatan
 - a. Pelaksanaan Reviu oleh Itjen atas tagihan PBPU dan BP dari BPJS Kesehatan
 - b. Padan data kepesertaan PBI JK dgn Ditjen Dukcapil Kemendagri dan BKN
 - 4. Indikator Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan;
 - b. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
 - c. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
 - d. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
 - e. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper);
 - f. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
 - g. Meningkatkan monitoring dan evaluasi
 - 5. Indikator Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan

- 
- a. Kemenkes akan membuat peraturan terkait kebijakan pengalihan status penggunaan BMN serta melakukan monev pengelolaan BMN khususnya terkait PSP
 - b. Memberikan pelatihan kepada pengelola aset terkait regulasi dan tata cara pengelolaan BMN yang sesuai dengan aturan.
 - c. Melakukan inventarisasi BMN secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara data di dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
 - d. Menyusun regulasi yang lebih sederhana dan prosedur yang lebih cepat untuk mempercepat proses penetapan status penggunaan BMN.
 - e. Melakukan pengawasan berkala terhadap status penggunaan BMN untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan instansi.
 - f. BMN yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti kerja sama pemanfaatan (KSP), atau dijual melalui mekanisme lelang.

6. Realisasi Anggaran Unit kerja (Indikator Direktif Pimpinan)

- a. Memperkuat sistem pengawasan agar realisasi anggaran tetap berorientasi pada output dan outcome, bukan sekadar penyerapan.
- b. Mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- c. Meningkatkan analisis biaya-manfaat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal.

7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Usulan Renstra 2025-2029)

- a. Mengembangkan digitalisasi pengelolaan aset dengan sistem yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset idle agar memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang lebih besar.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala agar pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola aset semakin baik.

8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kesehatan (Indikator Usulan Renstra 2025-2029)

- 
- a. Menindaklanjuti kondisi tersebut dan dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025
 - b. Implementasi penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025 tersebut akan diterapkan pada Aplikasi OMSPAN secara berkala, segera setelah proses penyesuaian pada aplikasi selesai dilakukan.
 - c. Terkait indikator Penyerapan Anggaran dengan melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun
 - d. Terkait indikator Deviasi Hal III DIPA dapat melakukan monitoring gap halaman III DIPA:
 - Agar melakukan pemutakhiran hal III DIPA di awal triwulan sesuai jadwal ditetapkan oleh KPPN.
 - Memastikan melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (RPK-RPD) dalam Halaman III DIPA. Jika ada gap, dilakukan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan agar deviasi tidak melebihi 5%.
 - Pada saat revisi kanwil dan/atau DJA, sekaligus melakukan revisi rencana penarikan dana (Hal III DIPA).



LAMPIRAN